



PUTUSAN

Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Afifi Lubis, S.H.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Tenggiri Nomor 18, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
2. Nama : **Halomoan Parlindungan Hutagalung, S.E.;**
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jalan FL Tobing Nomor 22, Kelurahan Huta Tonga-Tonga, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Roder Nababan, S.H., Darwin D. Marpaung, S.H., M.H., Parulian Simamora, S.H., N. Horas Maruli Tua Siagian, S.H., dan Gindo Liberty M., S.H.**, Advokat pada Roder Nababan, Horas Siagian & Associates, beralamat kantor di Jalan Bukit Duri Nomor 1 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 18 Mei 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga**, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 55 Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tanggal 26 Mei 2010, memberikan kuasa kepada **Fadillah Hutri Lubis, S.H., Sedarita Ginting, S.H., Nur Alamsyah, S.H., M.H., Irwansyah Putra, S.H., MBA., M. Rangga Budiantara, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat Fadillah Hutri Lubis, beralamat di Jalan Bakti Gaperta Ujung Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Drs. H. M. Syarfi Hutauruk**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Sisingamangaraja Nomor 300, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

2. Nama : **Marudut Situmorang**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Mawar Nomor 66 Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2010 memberikan kuasa kepada **Mulyadi, S.H., Rudi Alfonso, S.H., Samsul Huda, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H., Nasrullah Abdullah, S.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., John Fresley, S.H., LLM., Arman Hanis, S.H., Camilia Nurdkia, S.H., Anton Tofik, S.H., Robinson, S.H.**, selaku Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Syahruczal Yusuf & Associates beralamat di Jalan T. Amir hamzah Nomor 48B Kota Medan serta Alfonso & Partners, beralamat di Ariobimo Sentral 6th Floor Jalan HR Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 5 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak
 Terkait;
 Mendengar keterangan Ketua Panwaslu Kota Sibolga;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 19 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi perkara Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 24 Mei 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2010, menguraikan sebagai berikut:

Pemohon menyadari betul bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan demikian maka segala sesuatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum seperti negara Republik Indonesia terdapat 3 (tiga) prinsip dasar yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*) serta penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Bahwa dengan mengkaji secara lebih mendetail Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut maka di negara tercinta ini berlaku juga sistem *rule of law* yang salah satu cirinya adalah di mana hakim tidak lagi hanya sebagai corong Undang-Undang melainkan dapat pula membentuk dan membangun hukum dengan putusan-putusannya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas berarti putusan-putusan hakim tidak lagi hanya mengandung asas kepastian hukum tetapi juga mengandung pembelajaran bagi rakyat dan yang paling urgen adalah lebih mengutamakan keadilan dan hakim sebagai pintu keadilan dalam menjatuhkan keputusan adalah bersifat independen alias bebas dari pengaruh kekuasaan.

Demikian halnya Pemohon menyadari betul adalah asas dilaksanakannya pemilihan langsung adalah agar memperoleh pemimpin yang jujur bersih dan berwibawa, sehingga dapat mewujudkan sebagaimana yang dikehendaki dalam prinsip-prinsip *good governance*, namun dalam hal pelaksanaannya masih menemui hambatan hambatan dilapangan yang hendak berusaha menghancurkan norma-norma yang terkandung dalam bangsa dan negara Indonesia demikian juga halnya terhadap permasalahan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010 yang ada di Kota Sibolga dan Pemohon menyadari betul bahwa hukum adalah panglima bagi negara yang berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon merasa sangat yakin bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memahami apa yang dikehendaki oleh rakyat dan Pemohon menyakini Mahkamah Konstitusi adalah benteng yang terakhir bagi Pemohon dalam mencari keadilan.

Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah merupakan pengawal konstitusi (*The Guardian of The Constitution*) yang bertujuan supaya konstitusi dijadikan landasan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten pada setiap komponen bangsa dan Negara, demikian juga Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi diharapkan dapat mendorong proses demokratisasi berdasarkan konstitusi.

Bahwa Pasal 13 ayat (3) huruf B Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi :

"permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti *beralasan*, dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Mahkamah"

Pasal 14 Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi: "Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Permusyawaratan Hakim"

Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan di atas, terbuka jalan yang lebar dan luas bagi Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan keadilan khususnya dalam mengadili dan menyelesaikan Pilkada (Pemilukada) dengan demikian isi/substansi putusan dalam sengketa Pemilukada kiranya tidak hanya memuat tentang angka-angka (nominal) hasil perolehan suara oleh Pasangan calon namun apabila tindakan penyelenggara pemilihan umum dan atau tindakan salah satu pasangan calon telah menyalahi aturan hukum yang berlaku, tidak profesional (*unprofesional conduct*), dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dan bahkan dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada telah menyimpang dari citra hukum dan nilai-nilai demokrasi maka Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir para pencari keadilan dalam sengketa Pemilukada kiranya memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi rakyat tentang pelaksanaan pilkada yang harus dilakukan secara demokrasi berdasarkan azas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan KPU Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2010 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon H. Afifi Lubis, SH dan Halomoan Parlindungan Hutagalung, SE (Pemohon) adalah Peserta Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga pada Pemilukada (Pemilihan Kepala Daerah) Kota Sibolga, Sumatera Utara yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga dari Parpol atau gabungan Parpol (yang terdiri dari: Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Indonesia Marhaenisme, Partai Republikan Nusantara, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Patriot, Partai Buruh, Partai Barisan Nasional, Partai Kedaulatan) pada tanggal 15 Februari 2010 (Bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kota Sibolga Nomor 270/25/KPU-SBG/2010 tanggal 24 Maret 2010, telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010, sebagai berikut: Pasangan Calon yang divining oleh Partai Politik yaitu: Pasangan Calon yang diusung oleh Partai Politik yaitu:
 - 1) Pasangan Calon H.AFIFI LUBIS, SH dan HALOMOAN PARLINDUNGAN HUTAGALUNG,SE Memenuhi Syarat

2) Pasangan Calon Dr.RUDOLF HAMONANGAN SIANTURI dan Ir. H.ULAM RAYA HUTAGALUNG,Msi Memenuhi Syarat

3) Pasangan Calon Drs.H.M.Syarfi HUTAURUK dan MARUDUT SITUMORANG, AP.MSP, Memenuhi Syarat

Pasangan Calon Perseorangan yaitu:

1) Pasangan Calon WILPREN GULTOM,SE,MM dan Ir.H.HAZ G ARIF SIMATUPANG Memenuhi Syarat

2) Pasangan Calon HOTMAN SILALAH,SH dan SYAHRIL PILIANG Memenuhi Syarat

3. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi terhadap berkas Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010, maka KPU Kota Sibolga melaksanakan Rapat Pleno dengan Berita Acara Nomor 270/25/KPU-SBG/2010, dengan Pengumuman Nomor: 270/260/KPU-SBG/2010, menetapkan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010 (Bukti P-3) sebagai berikut:

1) Pasangan Calon H.AFIFI LUBIS, SH dan HALOMOAN PARLINDUNGAN HUTAGALUNG,SE

2) Pasangan Calon Dr.RUDOLF HAMONANGAN SIANTURI dan Ir. H.ULAM RAYA HUTAGALUNG,Msi

3) Pasangan Calon Drs.H.M.Syarfi HUTAURUK dan MARUDUT SITUMORANG,AP.MSP,

4) Pasangan Calon WILPREN GULTOM, SE,MM dan Ir.H.HAZNII ARIF SIMATUPANG

5) Pasangan Calon HOTMAN SILALAH,SH dan SYAHRIL PILIANG

4. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno untuk menetapkan Nomor Urut Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010, sesuai dengan Berita Acara Nomor 270/27/KPU-SBG/2010 (Bukti P-4), KPU Kota Sibolga menyatakan bahwa Pemohon H. Afifi Lubis, SH dan Halomoan Parlindungan Hutagalung, SE sebagai Peserta Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan Nomor Urut 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut:

1) Pasangan Calon WILPREN GULTOM,SE,MM dan Ir.H.HAZMI ARIF SIMATUPANG

2) Pasangan Calon H. AFIFI LUBIS, SH dan HALOMOAN PARLINDUNGAN HUTAGALUNG,SE

- 3) Pasangan Calon H.AFIFI LUBIS, SH dan HALOMOAN PARLINDUNGAN HUTAGALUNG,SE
- 4) Pasangan Calon HOTMAN SILALAHI,SH dan SYAHRIL PILIANG
- 5) Pasangan Calon Dr.RUDOLF HAMONANGAN SIANTURI dan Ir. H.ULAM RAYA HUTAGALUNG,Msi

Bahwa berdasarkan Rapat Pleno tersebut di atas juga ditetapkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2010 (*vide* Bukti P-4);

5. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno KPU Kota Sibolga tersebut diatas pemungutan suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 telah dilaksanakan untuk seluruh Wilayah Kota Sibolga pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2010;
6. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga tahun 2010, sesuai dengan Berita Acara Nomor 270/34/KPU-SBG/2010 tanggal 17 Mei 2010 (Bukti P-5), dengan perolehan suara sebagai berikut:

No. Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Sah	Persentase Perolehan Suara
1.	WILFREN GULTOM, SE. dan HAZMI ARIF SIMATUPANG	526	1,19 %
2.	Drs. H. M. SYAFRI HUTAURUK dan MARUDUT SITUMORANG, AP. M.SP.	20.493	46,28%
3.	H. AFIFI LUBIS, SH. Dan HALOMOAN PARLINDUNGAN HUTAGALUNG, SE.	18.148	40,98%
4.	HOTMAN SILALAHI, SH. Dan SYAHRIL PILIANG	394	0,89%
5.	Dr. RUDOLF HAMONANGAN SIANTURI dan Ir. ULAM RAYA HUTAGALUNG, M.Si.	4.724	10,67%
JUMLAH		44.285	

7. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Hasil

Pemilihan Umum Walikota 2010 dan Wakil Walikota Sibolga, Termohon menetapkan hasil sebagai berikut (Bukti P-6)

No. Urut pasangan calon	Nama Pasangan	Jumlah Suara (%)
2	Drs. H. M. SYARFI HUTAURUK dan MARUDUT SITUMORANG, AP. M.SP.	20.493 (46,28%)

8. Bahwa sejak pelaksanaan tahapan Pemilukada Kota Sibolga sampai dengan Pelaksanaan Pemilukada serta Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga telah di temukan kecurangan-kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Termohon dan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 (calon terpilih yang ditetapkan oleh Termohon) yang menciderai demokrasi dan melukai asas-asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon;
9. Bahwa Pada tanggal 17 Maret 2010 tim kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota AFIFI – HALOMOAN telah menyurati KPU Kota Sibolga dengan surat Nomor 04.03/TK – AH/2010 mohon penundaan penetapan DPT oleh karena diduga adanya indikasi penggelembungan jumlah pemilih pads pemilukada di Kota Sibolga (Bukti P – 7);
10. Bahwa berdasarkan fakta di lapangan pada saat Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010 ditemukan DPT (Daftar Pemilih Tetap) ganda sebanyak 2450 (Bukti-P4), NIK dalam Proses sebanyak 2960 (Bukti P-8a), Pemilih dengan NIK Kabupaten Tapanuli Tengah (memiliki KTP dan Kartu Keluarga Kelurahan Pasir Bidang Kecamatan Sarudik/Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah) sebanyak 182 (Bukti P-8b), dengan demikian terdapat DPT ganda, NIK dalam proses, dan NIK Tapanuli Tengah sebanyak 5.592;
11. Bahwa sesuai dengan fakta dilapangan ditemukan adanya Pemilih yang didaftarkan dalam DPT hanya berdasarkan surat keterangan domisili dari Kelurahan sebagai persyaratan untuk turut serta memberikan hak suara pada Pemilukada tetapi bukan sebagai bukti dokumen kependudukan sebanyak

303 dengan rincian 219 di Kelurahan Aek Parombunan dan sebanyak 84 di Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan (dalam artian yang bersangkutan bukan penduduk Kota Sibolga) (Bukti P-8c);

12. Bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dilapangan, sesuai dengan Surat Pernyataan Amir Johan Tanjung, alamat Jalan Kakap Nomor 90 Lingkungan II, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas tanggal 13 Mei 2010, bahwa terdapat 18 orang pemilih (12 pemilih di TPS 5 dan 6 pemilih di TPS 4) yang tidak beralamat atau bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam DPT (Bukti P-8d);
13. Bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dilapangan, sesuai dengan Surat Pemyataan Amir Johan Tanjung tanggal 13 Mei 2010, terdapat 34 pemilih yang beralamat Jalan Kakap Nomor 92, Lingkungan II, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas (yang juga alamat dari Kepala Lingkungan II Kel. Pancuran Pinang, Kec Sibolga Sambas) adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada (Bukti P-8e);
14. Bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan adanya Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara tertanggal 04 Maret 2010 terhadap Lister Halomoan Sianturi yang menerangkan bahwa sesuai dengan surat Pemyataan yang bersangkutan tanggal 05 Maret 2010, menguatkan adanya keterlibatan Kepala Kelurahan dalam penggelembungan jumlah pemilih. (Bukti P – 9);
15. Bahwa Pihak Termohon sejak semula diadakannya pelaksanaan Tahapan Pemilukada Kota Sibolga patut diduga telah melakukan pemaksaan dengan meloloskan Calon Wali Kota dengan Nomor Urut 2 sebagai Calon Wali Kota Sibolga meski sangat patut diduga tidak memiliki ijazah SD;
16. Bahwa sesuai dengan Fakta di lapangan salah satu Calon Walikota dengan Nomor urut 2 (Drs H.M Syafri Hutauruk) pada saat pendaftaran telah menggunakan Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar yang rusak bernomor Nomor 911/83/D/89 yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri Nomor 153024 tertanggal 31 Mei 1989 yang dijadikan lampiran syarat sebagai Calon Walikota Sibolga periode 2010 – 2015 (Bukti P – 10);
17. Bahwa disamping menggunakan Surat Keterangan Pengganti STTB yang rusak Calon Walikota dengan Nomor urut 2 (Drs H.M Syafri Hutauruk) juga menggunakan Tanda Lulus Sementara Ujian Persamaan Madrasah Ibtidiyah

- Negeri (MIN) No.067/MIN/1973 tanggal 26 Desember 1973 (Bukti P-10a);
18. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani Yuliani Tanjung secara bersama-sama Wisran Sihombing pada tanggal 05 Maret 2010 dibuat dan ditandatangani dalam keadaan terpaksa dan di bawah tekanan, sedangkan redaksi surat seluruhnya disusun oleh saudara Nadzran, SE dan Aswin Chaniago, ST., selaku Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga (Bukti P -11), sebab konsep yang dibuat oleh Yuliani Tanjung karena tidak sesuai dengan keinginan Ketua KPU, sehingga Ketua KPU menambahkan kalimat: "Bahwa Sarpi anak dari Syamsaludin adalah benar bersekolah dan tamat dari SD Negeri 1530251 Pasar Sorkam, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah" (Bukti P-11a);
 19. Bahwa sesuai dengan Surat Penjelasan Nomor 421-2/16-SD/2010 tertanggal 06 Maret 2010, Yuliani Tanjung selaku Kepala sekolah SD Nomor 153024 Pasar Sorkam 1 Kecamatan Sorkam menyatakan telah mencabut surat Surat Keterangan yang redaksinya disusun oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Sibolga (Bukti P-12);
 20. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Djaharuddin Panjaitan tanggal 2 Maret 2010 (Bukti P-12a), yang menjelaskan bahwa Tanda Lulus Sementara Ujian Persamaan Madrasah Ibtidiyah Negeri (MIN) Nomor 067/M1N/1973 tanggal 26 Desember 1973 atas nama M. Syarfi Ht.Uruk dilahirkan pada tanggal 24 Juli 1959, selaku penulis menyatakan bahwa tandatangan pada tanda lulus sementara ujian persamaan tersebut bukan tandatangan saya dengan alasan:
 - a. Tanda tangan yang tertera pada Tanda Lulus Sementara Ujian Persamaan tersebut berbeda dengan tandatangan saya yang sebenarnya.
 - b. Penulisan nama saya salah, tertulis Jaharuddin Panjaitan, sebenarnya Djaharuddin Panjaitan
 - c. Pada stempel tertulis Dinas Pendidikan Agama, yang benar Inspeksi Pendidikan Agama sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 53 tahun 1971
 - d. Segi penulisan angka dan huruf pada tanda lulus Sementara Ujian Persamaan tersebut bukan tulisan saya.
 21. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2010, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tapanuli Tengah menulis surat kepada Ketua KPU Kota Sibolga

dengan Nomor Surat Kd.02.09/5-a/PP.01.1/343/2010, perihal Pembatalan Leges Surat Tanda Lulus Sementara Ujian Persamaan MIN (Bukti-P12b) yang berisi antara lain sesuai dengan Surat Pernyataan atas nama Djaharuddin Panjaitan yang menyatakan bahwa tanda tangan yang tertera pada Surat Tanda Lulus Sementara tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan, maka Surat Tanda Lulus Sementara Ujian Persamaan MIN tahun ajaran 1973 yang telah dilegalisir oleh Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah dinyatakan Dibatalkan;

22. Bahwa sesuai surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor Kw.02/5-a/PP.01.1/801/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Sibolga, perihal: Pembatalan Leges dan Surat Keterangan a.n. M. Syarfi Ht. Uruk yang antara lain menjelaskan bahwa sesuai dengan Pernyataan Djaharuddin Panjaitan yang menyatakan bahwa tandatangan yang tertera pada Surat Tanda Lulus Sementara tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan, maka Surat Tanda Lulus Sementara Ujian Persamaan MIN tahun ajaran 1973 yang telah dilegalisir oleh Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah dinyatakan Dibatalkan (Bukti P12c);
23. Bahwa pada tanggal 12 April 2010 Ketua Komisi Pemilihan Umum mengirimkan surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, perihal Klarifikasi dan Pengecekan yang isinya antara lain mengatakan (Bukti P – 12d):
 - bahwa berdasarkan data-data pada Surat Koalisi Masyarakat Sibolga Untuk kebenaran terdapat keraguan terhadap keabsahan STTB SD Negeri 153024 Pasar Sorkam 1, Kecamatan Sorkam Barat atas namaa. Drs. M.Syarfi Hutauruk salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010;
 - berkaitan dengan hal tersebut di atas, diperintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk:
 - a. melakukan klarifikasi dan pengecekan kebenaran keabsahan STTB SD Negeri 153024 Pasar Sorkam 1, Kecamatan Sorkam Barat atas nama Drs. M.Syarfi Hutauruk;
 - b. memberikan rekomendasi koreksi terhadap penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010 jika terdapat kekeliruan

terkait dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. memberikan sanksi dengan membentuk Dewan Kehormatan, jika KPU Kota Sibolga tidak melaksanakan rekomendasi KPU Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud huruf b.

Bahwa surat Ketua KPU tersebut di atas sampai saat ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Sumatera Utara maupun oleh KPU Kota Sibolga (Termohon);

24. Bahwa ditemukan fakta adanya 3 Camat dari 4 Kecamatan di Kota Sibolga dimutasi secara mendadak ketika tahapan Pemilukada Kota Sibolga memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih serta perekrutan anggota Panitia Pemungutan Suara ditingkat kelurahan tanpa adanya kesalahan dan alasan yang jelas;
25. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan ditemukan adanya 8538 Surat Pemberitahuan Panggilan untuk memberikan hak suara di TPS (Formulir Model C6 – KWK) yang tidak diserahkan kepada Peserta Pemilukada, sehingga warga yang memiliki hak suara tidak dapat mencoblos, yang mana hal tersebut sangat merugikan Pemohon;
26. Bahwa pada saat akan diadakannya Penghitungan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga telah terjadi kerusuhan dan pengrusakan terhadap Kantor Kecamatan Sibolga Utara, Sibolga Selatan dan Sibolga Sambas;
27. Bahwa dengan alasan telah terjadi kerusuhan di Kota Sibolga, Pihak Termohon telah mengambil secara paksa kotak suara di seluruh Kota Sibolga dan membawa kotak suara ke Kantor Polresta Sibolga, termasuk kotak suara pada kecamatan Sibolga Kota (yang sesuai dengan fakta sebenarnya tidak terjadi kerusuhan di Kecamatan tersebut) tanpa sepengetahuan PPK di masing-masing kecamatan;
28. Bahwa atas terjadinya kerusuhan di Kecamatan Sibolga Sambas, Sibolga Selatan dan Sibolga Utara, seluruh PPK dimasing masing Kecamatan se Kota Sibolga telah menetapkan penundaan penghitungan suara sampai batas waktu keadaan telah kondusif.
29. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2010 Pihak Termohon melakukan penghitungan rekapitulasi perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga bertempat di Kantor Mapolresta Sibolga dengan paksa tanpa dihadiri

oleh PPK masing-masing kecamatan dan juga tanpa dihadiri oleh saksi para calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Nomor Urut 1,3,4 dan 5 dan hanya dihadiri oleh saksi Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 (yang ditetapkan oleh Termohon sebagai calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Sibolga untuk periode 2010-2015) dengan membongkar paksa kotak suara yang disegel oleh PPK dan sampai saat ini kunci gembok kotak suara masih berada di tangan Ketua PPK;

30. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2010 Pihak PPK di masing-masing kecamatan hendak melakukan penghitungan rekapitulasi suara, namun pada saat hendak diadakan rekapitulasi penghitungan, ternyata Kotak Suara sudah tidak ditemukan pada tempatnya dan tidak berada di kantor PPK masing – masing kecamatan;
31. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sibolga Sambas yang antara lain menyatakan sehubungan dengan adanya kerusuhan pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sibolga Sambas ditemukan fakta bahwa Kotak Suara dan seluruh isinya di wilayah PPK tidak berada di tempat (Bukti P-13), dan berdasarkan pernyataan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Tulus Sianturi, (Bukti P-13a) merasa keberatan atas pelaksanaan Pilkada Kota Sibolga, terutama di Kecamatan Sibolga Sambas yang penuh dengan kecurangan, oleh karena itu Pilkada Sibolga harus diulang, bahwa sesuai keterangan saksi Pasangan Calon nomor unit 4 atas nama Ade Darmawan, (Bukti P -13b) yang menyatakan satu Kotak Suara tidak ada, bahwa sesuai dengan keterangan saksi dari Pasangan calon nomor urut 3 yang bernama Arifin Azwar Tampubolon, (Bukti P-13c) yang menyatakan bahwa berhubung kotak suara tidak berada ditempat, maka penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, kami dari saksi Nomor 3 meminta pertanggungjawaban KPU Kota Sibolga;
32. Bahwa sesuai dengan Surat Pemyataan Saksi Nomor Urut 4 a.n Ade Darmawan dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Sibolga Kota dalam kolom keberatan tertulis satu kotak suara sudah tidak ada di PPK, menghilang (Bukti P-14),

saksi Nomor Urut 3 an Imran Halim Marbun (bukti P-14a) mengatakan bahwa sesuai rapat tingkat PPK Kecamatan Sibolga Kota tanggal 17 Mei 2010 jam 10.30 WIB Kantor Kecamatan Sibolga Kota, kami dari saksi calon Walikota/Wakil Walikota Nomor urut 3 keberatan atas tidak adanya kotak suara di Kantor PPK Kecamatan Sibolga Kota dan mohon kepada PPK Kecamatan Sibolga Kota mengajukan keberatan ke tingkat atas

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Saksi Nomor Urut 5 a.n Rudolf Siagian meminta Pemilukada ulang di Sibolga karena banyak terjadi kecurangan (Bukti P-14b);

33. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Rekapitulasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga di tingkat PPK Kecamatan Sibolga Sambas pada kolom Ketua sangat jelas dan nyata ditanda tangani oleh Nadzran, SE yang sebenarnya (nota bene) adalah sebagai Ketua KPU Kota Sibolga(Bukti P -15);
34. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan bahwa Rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh Kecamatan di Kota Sibolga dilakukan oleh Termohon di Kantor Kepolisian Resort Sibolga tanpa persetujuan dari masing-masing anggota PPK;
35. Bahwa akibat kondisi yang tidak kondusif akibat kerusuhan pasca Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga, Forum Masyarakat Peduli Sibolga pada tanggal 15 Mei 2010 telah menyurati Ketua DPRD Kota Sibolga perihal Mohon Penundaan Penghitungan Suara Hasil Pemilukada Kota Sibolga (Bukti P-16);
36. Bahwa sesuai dengan surat dari Forum Masyarakat Peduli Sibolga tersebut diatas, maka pada tanggal 17 Mei 2010 Ketua DPRD Kota Sibolga mengajukan surat kepada KPU Kota Sibolga, perihal Penundaan Penghitungan Suara Hasil Pemilukada Kota Sibolga yang isinya antara lain agar KPU Kota Sibolga menunda penghitungan Suara demi kondusifitas masyarakat di Kota Sibolga (Bukti P-17);
37. Bahwa Walikota saat ini (Bapak Mertua Calon Wakil Walikota) adalah Pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya penggelembungan NIK (Nomor Induk Kependudukan) tersebut;
38. Bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga

- Tahun 2010 tingkat PPK Sibolga Kota oleh KPU Kota Sibolga pada tanggal 15 Mei 2010, maka pada tanggal 18 Mei 2010 PPK Kecamatan Sibolga Kota mengirim surat kepada Ketua DPRD Sibolga, Ketua KPU Kota Sibolga, Ketua Panwaslu Kota Sibolga dan kepada masing-masing pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Sibolga (Bukti P-18) memberikan tanggapan yang isinya antara lain mengatakan: bahwa surat KPU Sibolga Nomor 270/490/KPU SBG/2010 tanggal 14 Mei yang ditujukan kepada Bapak Kapolresta Sibolga perihal Mohon Bantuan Pengamanan Kotak Suara adalah melanggar Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 4 yang mengatakan : PPK Mengadakan Koordinasi dengan Camat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara; bahwa proses penghitungan suara yang diambil alih oleh KPU Kota Sibolga bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009; bahwa KPU Kota Sibolga telah melakukan buka paksa kotak suara dengan membongkar paksa Kotak Suara;
39. Bahwa ditemukan fakta adanya *money politic* sesuai dengan Laporan LSM Peduli Bangsa Nomor 023/DPD/LSM – PB/SBG – TT/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga perihal Laporan dugaan pelanggaran kampanye Pemilukada Kota Sibolga tahun 2010 (Bukti P -19) dengan cara pembagian beras oleh Tim HM.Syarfi Hutauruk dan Marudut Situmorang AP, MSP kepada masyarakat dengan cara melakukan pasar murah yang melibatkan PNS/Kepala Kelurahan terjadi sejak tanggal 05 Mei 2010 sampai dengan 07 Mei 2010, dengan cara pembagian Kupon Pasar sembako Murah Sarma Mantap yang dibagikan berlabel Rp 5000 bertuliskan Coblos Nomor 2 (Syarfi Hutauruk- Marudut Situmorang);
40. Bahwa oleh karena ditemukannya adanya DPT (Daftar Pemilih Tetap) ganda sebesar 2450, NIK dalam Proses sebanyak 2960, Pemilih dan NIK Kabupaten Tapanuli Tengah (memiliki KTP dan Kartu Keluarga Kelurahan Pasir Bidang Kecamatan Sarudik/Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah) sebanyak 182, dengan demikian terdapat DPT ganda dan NIK dalam proses serta NIK Tapanuli Tengah sebanyak 5592, maka sudah sepatutnyalah jumlah suara yang diperoleh oleh calon Walikota dan Wakil Walikota dengan Nomor Urut 2 (Drs. IL M. SYARFI HUTAURUK dan Marudut Situmorang AP, MSP) tersebut dikurangi dengan jumlah DPT ganda, NIK dalam proses, serta NIK

Tapanuli Tengah, yang berarti $20.493 - 2450 - 2960 - 182 = 20.493 - 5.592 = 14.901$ suara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* agar memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2008 tidak benar;
3. Menyatakan Batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010;
4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

No.Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Sah	Persentase I Perolehan Suara
1.	WILFREN GULTOM, SE. dan HAZMI ARIF SIMATUPANG	526	1,37 %
2.	Drs. H. M. SYARFI HUTAURUK dan MARUDUT SITUMORANG, AP. M.SP.	14.901	38,91%
3.	H. AFIFI LUBIS, SH. Dan HALOMOAN PARLINDUNGAN HUTAGALUNG, SE.	18.148	47,39%
4.	HOTMAN SILALAH, SR Dan SYAHRIL P1LJANG	394	1,03%
5.	Dr. RUDOLF HAMONANGAN SIANTURI dan Ir. ULAM RAYA HUTAGALUNG,M.Si.	4.724	12,34%
JUMLAH		38.693	

5. Menyatakan pasangan calon dengan Nomor Urut 3 atas nama H. AFIFI LUBIS, SH dan HALOMOAN PARLINDUNGAN HUTAGALUNG, SE. adalah pasangan terpilih Walikota dan Wakil Walikota Sibolga periode 2010-2015;

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Nomor Urut 3 atas nama H. AFIFI LUBIS, SH dan HALOMOAN PARLINDUNGAN HUTAGALUNG, SE. adalah pasangan terpilih Walikota dan Wakil Walikota Sibolga periode 2010-2015; Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami mohon Majelis dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengulang pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010, dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. H. M. SYARFI HUTAURUK dan MARUDUT SITUMORANG, AP. M.SP);
3. Menentukan/menetapkan bahwa pelaksanaan pemilihan ulang Walikota dan Wakil Walikota Sibolga tersebut di atas, harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu antara tiga bulan sampai enam bulan terhitung putusan ini diucapkan;

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan lain, maka:

1. Mengabulkan permohonan lebih subsider Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menugaskan pada Pejabat yang berwenang agar melaksanakan penghitungan ulang surat suara di seluruh daerah pemilihan di Kota Sibolga dengan tidak menghitung/membuang DPT ganda, NIK dalam proses, NIK Tapanuli Tengah sesuai dengan bukti Pemohon yang diberi tanda P- 8, P-8a,P-8b;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengurangi hasil perolehan keseluruhan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. M. SYARFIH.UTAURUK dan MARUDUT SITUMORANG, AP. M.SP.sejumlah DPT ganda sebesar 2450 suara dan NIK dalam proses sebanyak 2960 suara, NIK Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 182 suara dengan demildan $20.493 - 2450 - 2960 - 182 = 20.493 - 5.592 = 14.901$ suara.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Nomor Urut 3 atas nama H. AFIFI LUBIS, SH dan HALOMOAN PARLINDUNGAN HUTAGALUNG, SE sebagai Walikota dan Wakil Walikota periode 2010 - 2015;

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Bukti Permohonan Pemohon sebagai peserta Calon Walikota Sibolga;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Sibolga Nomor 270/25/KPU-SBG/2010 tanggal 24 Maret 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Pengumuman KPU Nomor 270/260/KPU-SBG/2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Sibolga Nomor 270/27/KPU-SBG/2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/34/Komisi Pemilihan Umum-SBG/2010 tanggal 17 Mei 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Pasangan Afifi – Halomoan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 04.03/TK-AH/2010 tanggal 17 Mei 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi NIK Ganda, NIK dalam proses NIK Tapteng tetapi memilih Sibolga;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara tanggal 4 Maret 2010;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Relajar Nomor 911/83/D/89;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Yuliani Tanjung bersama Wisran Sihombing tanggal 5 Maret 2010;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat penjelasan Nomor 421-2/16-SD/2010 tanggal 6 Maret 2010 yang dibuat oleh Yuliani Tanjung tentang Pencabutan Surat Keterangan Pengganti ;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga oleh PPK Sambas;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi dalam kejadian rekapitulasi;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota Sibolga pada Kecamatan Sibolga Sambas;
16. Bukti P-8 : Fotokopi DPT sebanyak 2450;
17. Bukti P-8a : Fotokopi NIK dalam proses sebanyak 2960;
18. Bukti P-8b : Fotokopi Daftar Pemilih dengan NIK Kabupaten Tapanuli Tengah;
19. Bukti P-8c : Fotokopi Daftar Pemilih yang didaftarkan hanya berdasarkan domisili di Kelurahan Aek Parombunan dan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan;
20. Bukti P-8d : Fotokopi Surat Pernyataan Amir Johan Tanjung tanggal 13 Mei 2010;
21. Bukti P-8e : Fotokopi Surat Pernyataan Amir Johan Tanjung tanggal 13 Mei 2010;
22. Bukti P-8f : Fotokopi Daftar Pemilih berdasarkan surat keterangan domisili di Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan;
23. Bukti P-8g : Fotokopi Daftar Pemilih berdasarkan surat keterangan domisili di Kelurahan Angin Nauli, Huta Tonga-Tonga, Hutabarangan, Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Selatan;;
24. Bukti P-10a : Fotokopi Surat Tanda Lupus Sementara Ujian Persamaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Tahun ajaran 1973 an Syarfi Hutauruk;
25. Bukti P-11a : Fotokopi Draft Surat Keterangan yang dibuat oleh Yuliani Tanjung;
26. Bukti P-12a : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Djaharuddin Panjaitan tanggal 2 Maret 2010;
27. Bukti P-12b : Fotokopi Surat Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 3 Maret 2010 perihal Pembatalan Leges Surat Tanda Lupus Sementara Ujian Persamaan MIN;
28. Bukti P-12c : Fotokopi Surat Kepala Cantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Maret 2010 perihal Pembatalan Leges dan Surat Keterangan an Syarfi Ht. Uruk;

29. Bukti P-12d : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 12 April 2010 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara perihal klarifikasi dan pengecekan;
30. Bukti P-13a : Fotokopi Surat Pernyataan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 an Tulus Sianturi;
31. Bukti P-13b : Fotokopi Keterangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 an Ade Darmawan;
32. Bukti P-13c : Fotokopi Keterangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Arifin Azwar Tampubolon;
33. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi Nomor Urut 4 an Ade Darmawan;
34. Bukti P-14a : Fotokopi Surat Pernyataan saksi nomor urut 3 an Imran Halim Marbun;
35. Bukti P-14b : Fotokopi Surat Pernyataan saksi nomor urut 5 an Rudolf Siagian;
36. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Forum Masyarakat Peduli Sibolga tanggal 15 Mei 2010 perihal Mohon penundaan Penghitungan Suara Hasil Pemilukada Kota Sibolga;
37. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Ketua D{RD Kota Sibolga tanggal 17 Mei 2010 perihal Penundaan Penghitungan Suara Hasil Pemilukada Kota Sibolga ;
38. Bukti P-18 : Fotokopi Surat PPK Kecamatan Sibolga Kota perihal tanggapan atas surat permohonan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga kepada Kapolresta Sibolga dan pembukaan paksa kotak suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
39. Bukti P-19 : Fotokopi Laporan LSM Peduli Bangsa tanggal 7 Mei 2010 perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Pemilukada Kota Sibolga Tahun 2010;
40. Bukti P-19a : Fotokopi Surat Pernyataan 2 warga Pasaman Barat an Nira Mila dan Novita Juliana tanggal 15 Mei 2010;
41. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan kebaratan saksi dan kejadian khusus berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan

- suara oleh Wilson dan Nixon saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
42. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 1 April 2010 yang ditujukan kepada Djaharuddin Panjaitan;
43. Bukti P-22 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 025501/09/00412 an Syarfi Hutauruk;
44. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum tanggal 16 Februari 2010 perihal Penyelenggaraan Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Pemilukada Tahun 2010;
45. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tanggal 23 Maret 2010 perihal Undangan Dewan Yang Terhormat;
44. Bukti P-25 : Fotokopi Laboran Pengaduan Pelanggaran Aturan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010;

Selain itu, Pemohon mengajukan 15 (lima belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. SYAHLUL UMUR SITUMEANG (KETUA DPRD SIBOLGA)

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2010 berlangsung aksi damai ke DPRD Kota Sibolga terkait dengan DPS yang telah diumumkan oleh KPU Kota Sibolga.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 kembali terjadi aksi damai yang dilakukan oleh MK Matagalih ke DPRD Kota Sibolga yang menuntut agar DPRD dapat menjadi mediator agar KPU Kota Sibolga mau mendengarkan dan merespon aspirasi masyarakat terkait dengan penggunaan surat keterangan pengganti STTB yang rusak namun tidak dapat menunjukkan STTB yang rusak yang dimaksud, dan penggunaan tanda lulus sementara ujian persamaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri MIN Tahun Ajaran 1973 yang diduga palsu pada saat berlangsungnya aksi damai tersebut .
- Bahwa pihak Panwaslu Kota Sibolga melalui Ketua Sofyan Shauri Nasution, S.E. menjawab dan berjanji pada masyarakat akan mengusut tuntas persolan ijazah

salah satu calon walikota yang diduga palsu. Pihak Panwaslu juga berjanji akan melaksanakan rapat bersama DPRD, KPU dan Pihak Polresta Sibolga. Bila KPU tidak menggubris maka Panwaslu tidak akan mengakui serta tidak akan menghadiri Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga oleh KPU Kota Sibolga.

- Bahwa sampai pada hari pelaksanaan pemungutan suara pihak Pawanslu Kota Sibolga tidak menepati janjinya. Panwaslu Kota Sibolga tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai menindaklanjuti berbagai temuan pelanggaran Pemilukada, termasuk tindak lanjut terhadap persoalan dugaan penggunaan surat keterangan pengganti STTB yang rusak dan penggunaan ijazah ujian persamaan MIN Tahun Ajaran 1973 yang diduga palsu.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 dilaksanakan rapat antara DPRD Kota Sibolga dengan KPU, PPK, dan PPS Kota Sibolga berkaitan dengan Penetapan Daftar Pemilih Sementara. Rapat dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Sibolga, Kependudukan dan Catatan Sipil, para Camat dan Lurah sekota Sibolga serta Saudara Jamil Zeb Tumory, Akbar Sihombing, S.H., dan Saksil Gulo S.Pdi.
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2010 DPRD Kota Sibolga melalui Kelompok Kerja (Pokja) melakukan monitoring ke kelurahan yang berkaitan dengan penerbitan surat keterangan domisili oleh kepala kelurahan yang diterbitkan untuk kepentingan Pemilukada Kota Sibolga sehingga terjadi penggelembungan data pemilih di Kota Sibolga. Dalam monitoring tersebut Pokja DPRD Kota Sibolga menimbulkan beberapa data pemilih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan pemilih yang terdapat tersebut tidak dikenal dan tidak berdomisili di kelurahan yang bersangkutan antara lain:
 - a. Jalan Kakap Nomor 57 atau Sekolah STP Perikanan Sibolga terdapat 29 pemilih.
 - b. Jalan Kakap Nomor 90 terdapat 40 pemilih.
 - c. Jalan Kakap Nomor 92 terdapat 34 pemilih
 - d. Di Kelurahan Perembunan terdapat 209 pemilih yang didaftarkan dengan menggunakan surat keterangan domisili walaupun dalam surat keterangan tersebut ditegaskan bahwa surat tersebut bukan merupakan dokumen kependudukan, dalam artian bukan penduduk Kota Sibolga.

- e. Di Kelurahan Naek Manis Kecamatan Sibolga Selatan juga dijumpai 84 orang pemilih yang menggunakan surat keterangan walaupun dalam surat keterangan tersebut ditegaskan kepala kelurahan bahwa surat keterangan tersebut bukan sebagai bukti dokumen kependudukan.
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010 saksi selaku Ketua DPRD Kota Sibolga mengundang KPU Kota Sibolga dengan Surat Nomor 005/ 248/2010 untuk melaksanakan rapat yang bertempat di ruang rapat satu Gedung DPRD Kota Sibolga guna membahas jadwal tahapan Pilkada Tahun 2010 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan keterkaitan keabsahan ijazah salah satu calon walikota tahun 2010 serta mengenai Daftar Pemilih Tetap yang sudah ditetapkan oleh KPU Kota Sibolga.
 - Bahwa pada tanggal 15 Mei 2010 pukul 16.00 WIB Ketua DPRD Kota Sibolga mendapat undangan dari KPU untuk melaksanakan rapat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kota Sibolga dengan acara koordinasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara tingkat PPK Sibolga Kota dan Sibolga Sambas. Namun, menurut saksi, yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut tidak sesuai dengan materi pertemuan sesuai undangan karena perhitungan suara tingkat PPK telah selesai dilaksanakan KPU di Malposes Sibolga, ini bukti kebohongan KPU dan tidak benar bahwa penghitungan suara tingkat di Malposes Sibolga dilakukan setelah pembicara di rapat Muspida dalam hal ini KPU telah bertindak sesuai keinginannya sendiri dengan melibatkan pihak lain.
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Forum Komunikasi Umat Beragama dan Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat pada tanggal 17 tahun 2010, saksi sebagai Ketua DPRD Sibolga mengirim surat kepada Ketua KPU Sibolga dengan Nomor Surat 274/183/2010 perihal Penundaan Penghitungan Suara Hasil Pemilukada Kota Sibolga. Hal ini dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi yang tidak kondusif pasca terjadinya kerusuhan setelah pemunggutan suara Pemilukada Kota Sibolga Tahun 2010. Surat tersebut diterima petugas KPU dengan fotokopi tanda terima dan agenda surat sebagai buktinya. Namun Ketua KPU menyatakan tidak pernah menerima surat dimaksud dan setelah

dilakukan pengecekan di Sekretariat Kota Sibolga surat tersebut tidak diregistrasi.

- Bahwa Pernyataan Ketua KPU ini juga merupakan bukti kebohongan KPU Kota Sibolga, dan saksi merasa janggal bagaimana KPU lebih mengetahui administrasi di Sekretariat DPRD Kota Sibolga.
- Bahwa kerusuhan yang terjadi di daerah Sibolga tidak menimbulkan korban jiwa, tidak menyebabkan hancurnya sarana dan prasarana milik masyarakat, dan tidak menyebabkan hancurnya kantor milik pemerintah.
- Bahwa ada kantor pemerintah yang rusak akibat ketidakpuasan massa terhadap kebohongan dan kecurangan Pilkada yang melibatkan Aparat Pemerintah Kota Sibolga yang semestinya bersifat netral. Oleh karena itu, menurut saksi, pihak yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya kerusuhan di Kota Sibolga adalah KPU dan Panwas Kota Sibolga yang menutup mata terhadap berbagai kecurangan, pelanggaran dan tidak menggubris berbagai aspirasi dan pengaduan masyarakat.

2. ZULKIFLI (CAMAT SIBOLGA SELATAN)

- Bahwa pada tanggal 11 November 2009 saksi menandatangani Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Drs. H.M. Syarfi Hutauruk. Dengan demikian terhitung tanggal 11 November 2009 Bapak Drs. H.M. Syarfi Hutauruk resmi terdaftar sebagai penduduk Kota Sibolga
- Bahwa kemudian saksi mendengar bahwasanya Bapak Drs. H.M. Syarfi Hutauruk mendaftar sebagai salah seorang Calon Walikota Sibolga.
- Bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 pada Pasal 4 ayat (2) poin C dijelaskan bahwasanya persyaratan seseorang untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Sibolga harus berdomisili di wilayah daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung dari diumumkananya Daftar Pemilih Sementara.
- Bahwa berdasarkan berita di media massa, saksi mengetahui bahwa Drs. H.M. Sarfi Hutauruk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada di TPS 14 Kelurahan Kayu Manis.
- Bahwa Daftar Pemilih Sementara dari pemilih yang ada di seluruh Kota Sibolga diumumkan pada pertengahan bulan Februari 2010. Dengan demikian

pertengahan Februari 2010 itu Drs. H.M. Sarfi Hutauruk baru terhitung berdomisili sebagai penduduk Kota Sibolga selama 3 bulan.

- Bahwa telah terjadi mutasi mendadak yang dilakukan di lingkungan Kota Sibolga dengan mengganti 3 orang camat dari 4 kecamatan yang ada dan di non job-kan dengan SK Walikota bertepatan dengan tahapan Pemilukada Kota Sibolga, yaitu ketika saat itu sudah mulai memasuki masa-masa perekrutan petugas PPS, petugas penukaran data penduduk termasuk dalam rangka pendataan pemutakhiran data pemilih di wilayah di seluruh Kota Sibolga.
- Bahwa salah satu calon Wakil Walikota adalah menantu dari Walikota Sibolga.

3. FAISAL HUTABARAT

- Bahwa pada saat Drs.H.M. Syarfi Hutauruk mendaftarkan diri sebagai Calon Walikota Sibolga, dia mempergunakan surat keterangan pengganti Surat Tanda Tamat Belajar / STTB yang rusak.
- Bahwa LSM yang dipimpin saksi mengklarifikasi dan investigasi kepada sekolah yang bersangkutan mengenai kebenaran STTB tersebut, baik melalui surat maupun mendatangi langsung. Melalui surat, LSM mendapatkan surat balasan dari Kepala Sekolah SD Negeri Pasar Sorkam Nomor 1531 bahwa M. Syarfi, tempat tanggal lahir 9 Juli 1959, Nomor Induk 151, nama orang tua Samsaludin, sesuai dengan data-data pada buku induk SD Negeri 153024 Pasar Sorkam 1, tidak ada.
- Bahwa LSM yang dipimpinnya kemudian meminta klarifikasi kepada KPU Kota Sibolga. Tetapi tidak pernah mendapat jawaban sampai sekarang.
- Bahwa dirinya mendapati lagi suatu fakta Drs.H.M. Syarfi Hutauruk melegalisasikan suatu ijazah MIS kepada Departemen Agama Kabupaten Tapanuli Tengah berupa tanda lulus surat ujian bersamaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Tahun Ajaran 1973.
- Bahwa saksi kemudian membuat surat klarifikasi kepada Kepala Departemen Agama Kabupaten Tapanuli Tengah ternyata tanggal lahir M. Syarfi Hutauruk di ijazah ini adalah 24 Juli 1959, berbeda dengan yang tertera di ijazah SD tanggal 09 bulan Juli 1959.
- Bahwa terdapat perbedaan tanggal; tulisan Nomor Induk MIN; tulisan angka; tandatangan; dan juga stempel. Ini dibuktikan dengan tandatangan

Djharuddin yang semestinya adalah ejaan lama (Dj), dan istilah Departemen Agama yang sebenarnya pada saat itu adalah inspeksi Departemen Agama, bukan dinas sebagai Dinas Pendidikan Agama Kabupaten Tapanuli Tengah.

- Bahwa lantaran surat klarifikasi kepada KPU tidak pernah terjawab, saksi menyalurkan pengaduan ini ke Kapolres Tapanuli Tengah dan di *over* ke Polresta Kota Sibolga. Kemudian saksi melanjutkan minta keadilan hukum kepada Mabes Polri Republik Indonesia dan Mabes Polri telah mengirimkan surat kepada Kapolda Sumatera Utara untuk menindaklanjuti dari hasil pengaduan saksi.
- Bahwa saksi juga menemukan ijazah MIS yang sama tapi dilegalisasi ke Departemen Provinsi Sumatera Utara, ijazah tersebut sama dengan yang dilegalisasi. Dengan demikian ada dua ijazah MIN yang dilegalisir di daerah yang berbeda, sedangkan menurut surat edaran Menteri Agama bahwa yang berhak melegalisasi suatu ijazah agama adalah di Departemen Kabupaten Tapanuli Tengah.

4. **YULIANI TANJUNG (KEPALA SEKOLAH SD di 153024 Pasar Sorkam I)**

- Bahwa telah datang kepadanya seseorang dengan membawa surat pengganti ijazah M. Syarfi Hutauruk. Surat tersebut berupa fotokopi yang sudah difotokopi. Karena itulah maka saksi tidak mau menandatangani sebelum memeriksa dulu administrasi yang ada sekolah. Setelah saksi periksa ternyata Nomor 151 itu tidak ada di sekolah.
- Bahwa sebelumnya telah datang KPU ke sekolah meminta klarifikasi kebenaran ijazah M. Syarfi Hutauruk.
- Bahwa saksi mengakui bahwa dirinyalah yang menandatangani surat keterangan bahwa ada siswa bernama M. Syarfi Hutauruk, nomor Induk 151 dengan didikte oleh Ketua KPU dan dalam ancaman sekitar 100 orang massa pada saat kedatangan KPU ke sekolah. Beberapa waktu kemudian setelah merasa aman, saksi mencabut kembali surat itu.
- Bahwa kemudian datang keponakan M. Syarfi Hutauruk M. Syarfi Hutauruk yang memerintahkan saksi untuk menandatangani surat keterangan yang menyatakan M. Syarfi Hutauruk bersekolah dan lulus dari sekolah tersebut. Keponakan M. Syarfi Hutauruk M. Syarfi Hutauruk itu mengancam kalau saksi

tidak mau menandatangani saksi mungkin nanti jadi tidak selamat. Saksi pun kemudian melaporkan kejadian ini pada polisi.

5. DJAHARUDDIN PANJAITAN (PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TAPANULI TENGAH)

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2010 sekitar pukul 14.30 datang 2 orang pegawai dari Kantor KPU Kota Sibolga dengan membawa legalisir tanda lulus sementara Ujian Persamaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri MIN Tahun Ajaran 1973 yang dilegalisir oleh Kasi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid Kabupaten Tapanuli Tengah Pandan yang langsung menunjukkan surat tanda lulus tersebut dan menanyakan tanda tangan saksi dalam surat tersebut. Saksi menjawab bahwa nampaknya tanda tangan tersebut menyerupai tandatangan saksi. Kemudian saksi meminta penjelasan tentang MIN dan SD Negeri. Maka saksi menjawab bahwa fungsi MIN ini dengan SD Negeri adalah sama.
- Bahwa Kemudian setelah pukul 17.30 WIB, menjelang Maghrib kembali datang Gusnan Effendi Situmorang ke rumah saksi dengan membawa kabar bahwa nanti sekira habis Maghrib Bapak M. Syarfi Hutauruk akan datang ke rumah. Kemudian, sekitar pukul 20.15 WIB mereka datang, dan kemudian M.Syarfi Hutauruk langsung menunjukkan tanda bukti lulus sementara tersebut kepada saksi. Saksi merasa tanda lulus tersebut ada kelainan dari yang biasanya. Kemudian M.Syarfi Hutauruk minta ditandatangani surat pengesahan pengakuan atas kebenaran tanda lulus sementara yang ada pada Beliau. Kemudian saksi menjelaskan bahwa dirinya perlu mendatangi Kantor Departemen Agama Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan memufakatkan hal ini agar tidak ada kesalahan nantinya.
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2010, sekitar pukul 14.30 WIB saksi menerima surat Departemen Agama Kabupaten Tapanuli Tengah yang isinya akan mengundang saksi di dalam acara klarifikasi kebenaran Tanda Kelulusan Sementara atas nama Syafri Hutauruk. Maka setelah musyawarah dan sidang dengan Bapak Kasi Pendidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid beserta dengan Bapak KTU Kantor Agama Kabupaten Tapanuli Tengah Pandan, yang

menghasilkan membuat pernyataan terhadap diri saksi tertanggal 2 Maret 2010.

- Bahwa kemudian saksi kembali pulang ke rumah dan mengenai surat pernyataan tersebut langsung Kantor Departemen Agama Kabupaten Tapanuli Tengah Pandan yang memberikan ke Kantor KPU Sibolga. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2010 kembali saksi menerima surat dari Kapolres Kota Sibolga untuk klarifikasi mengenai ijazah atas nama Syafri Hutauruk. Yang akan dilangsungkan pada tanggal 22 Maret 2010 Surat Kapolres.
- Bahwa menurut saksi, pada tanggal 2 April 2010 saksi menerima lagi surat dari Panwaslu Kota Sibolga mengenai undangan klarifikasi, surat undangan Panwaslu Kota Sibolga ada terlampir. Saksi pun kemudian menghadiri panggilan tersebut dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Panwaslu Kota Sibolga. Panwaslu Kota Sibolga pun meminta fotokopi dan surat-surat saksi dan saksi menyerahkan semua dokumen yang ada.

6. DORMIAN RITONGA (LURAH TAPANULI TENGAH)

- Bahwa setelah selesai PemiluKada saksi menerima telepon dari Tim Kampanye Afifi - Halomoan, yang kemudian membawa DPT ke kantor saksi. Saksi kemudian meneliti, saksi cocokkan, dan saksi menemukan bahwa 182 orang yang tertera di DPT adalah warga Kelurahan Pasir Bidang Kabupaten Tapanuli Tengah yang terbagi-bagi ke TPS 15, 13, 1, 2, 3.

7. SAHLUN DALIMUNTHE

- Bahwa terdapat 182 warga Kabupaten Tapanuli Tengah yang masuk dalam DPT PemiluKada Kota Sibolga di TPS 14 Kelurahan Enghabil, TPS 15, dan 13.
- Bahwa ada beberapa metode penggandaan yang ada dalam DPT, yaitu: pemilih ganda dalam satu TPS dengan nomor urut yang berbeda, pemilih ganda di TPS yang berbeda tetapi di kelurahan yang sama, pemilih ganda pada DPT di kelurahan atau kecamatan yang berbeda, pemilih ganda dengan menggunakan jenis NIK yang berbeda, penggandaan pemilih dengan penulisan penamaan yang berbeda sedangkan keterangan yang lain sama, dan penggandaan pemilih dengan modus keterangan tempat lahir yang berbeda sedangkan keterangan yang lain sama. Namun saksi tidak memastikan mereka memilih atau tidak.

- Bahwa total jumlah penggandaan data pemilih dalam DPT adalah 2.450 orang.
- Bahwa pihaknya telah mengirimkan komplain ke KPU dengan surat penundaan penetapan DPT tertanggal 17 Maret dengan Nomor Surat 0403. Namun ketua KPU Kota Sibolga menyatakan tidak menerima surat tersebut.
- Bahwa saksi juga telah menemukan pemilih tanpa NIK sebanyak 2.960 pemilih, dan pemilih yang tidak jelas domisilinya (tidak disebutkan jumlahnya berapa)

8. MUHAMMAD SYAHRIL SITUMORANG (KETUA PPK KOTA SIBOLGA)

- Bahwa pada rekapitulasi di Kecamatan Sibolga Kota Tanggal 14 Mei Tahun 2010 pukul 11.15, jumlah pemilih totalnya sekitar 11.675, pihak-pihak yang hadir hanya PPK dan PPS tanpa Panwas dan tanpa saksi pasangan calon karena sebelumnya pada pukul 10 terjadi perusakan oleh massa di kecamatan-kecamatan di luar Kecamatan Sibolga Kota yaitu Kecamatan Sibolga Utara, Sambas dan Selatan
- Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi tersebut pukul 14.15 datang segerombolan massa meminta agar rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sibolga Kota ditunda. Akhirnya sidang diskors dan ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan
- Bahwa pada hari tanggal 15 Mei 2010 pukul 8 PPK Sibolga Kota mengadakan pleno penentuan jadwal rekapitulasi ulang di Kecamatan Sibolga Kota dan memutuskan bahwa rapat perhitungan suara lanjutan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 17 Mei Tahun 2010 pukul 8.
- Bahwa kemudian KPU mengambil alih perhitungan suara pada hari minggu 16 Mei 2010.
- Bahwa pada waktu rekapitulasi rekapitulasi penghitungan suara yang diadakan di Mapolresta Kota Sibolga, kotak suara yang dijemput oleh pihak Mapolresta Kota Sibolga itu dibongkar paksa oleh KPU. Kunci masih ada pada saksi, dan KPU tidak pernah meminta kunci itu kepada pihak PPK.
- Bahwa saksi mengkhawatirkan perhitungan yang diadakan di Mapolresta itu adalah hasil rekayasa dari KPU karena formulir C-6 yang dikembalikan oleh PPS kepada KPU tepat jam 12 malam pada tanggal 11 Mei 2010 sebanyak 1490 dikhawatirkan akan diberikan kepada salah satu calon untuk melaksanakan hak pilihnya.

- Bahwa pihaknya sudah mengusulkan agar pemilih yang sudah pindah atau berdomisili supaya dikeluarkan dari Daftar Pemilih Sementara, namun Ketua KPU tidak mengizinkan itu dikeluarkan dari Daftar Pemilih Sementara, kalau tidak ada surat pindahnya walaupun dia sudah 4 tahun tidak berdomisili lagi di Kotamadya Sibolga. Karena itulah kemudian timbul pengembalian kartu pemilih sebanyak 1.490 lembar.

9. MUSTAMAR IQBAL SIREGAR (KETUA PPK SIBOLGA SAMBAS)

- Bahwa jumlah pemilih di wilayahnya adalah 16.062 orang
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2010 pukul 8.00 pihaknya telah menyelenggarakan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK di kantor camat Sibolga Sambas. Namun, setelah berjalannya proses perhitungan kurang lebih sekitar 2 kelurahan telah dihitung, maka datanglah gerombolan massa dengan membawa bom molotov, batu, kayu dan lain sebagainya. Mereka menuntut agar dihentikannya rekapitulasi perhitungan suara.
- Bahwa kemudian saksi pasangan calon dan pihak-pihak PPK dan Panwas Kecamatan memutuskan untuk menunda rekapitulasi perhitungan suara tersebut, diskors pada pukul 11.
- Bahwa kemudian PPK melakukan rapat melahirkan keputusan untuk melaksanakan rekapitulasi ulang hasil penghitungan suara pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 pukul 17.00. Hal ini telah saksi sampaikan kepada Bapak Sekretaris KPUD Kota Sibolga.
- Bahwa kemudian saksi mendengar ternyata KPUD Kota Sibolga ingin menyelenggarakan rekapitulasi ulang hasil penghitungan suara pada hari Minggu dan meminta pada PPK Sambas untuk menyelenggarakan itu di Mapolresta Sibolga pada hari Minggu. Namun Pihak PPK memutuskan untuk tidak menghadiri rekapitulasi ulang hasil penghitungan suara yang diadakan oleh pihak KPU dengan 2 pertimbangan. Yang pertama, Mapolresta Kota Sibolga itu bukan wilayah hukum PPK dan yang kedua tentang jaminan keamanan.

10. PARSAORAN NABABAN (MANTAN LURAH SIBOLGA ILIR)

- Bahwa pada tanggal 8 April 2010 saksi dilantik oleh Sekretaris Daerah Kota Sibolga dan diangkat menjadi Kasi Tenaga Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota

Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Bapak Walikota Sibolga Nomor 824/76/2010 tanggal 7 April 2010.

- Bahwa ketika saksi menduduki jabatan sebagai Kepala Kelurahan Sibolga Ilir, Bapak Camat Sibolga Utara mengarahkan dan mengajak untuk memilih dan mendukung salah satu bakal calon.
- Bahwa pada tanggal 19 November 2009 Bapak Camat Sibolga Utara sekitar pukul 13.00 WIB datang ke ruangan kerja saksi, dan kemudian sekitar pukul 14.15 menyusul Situmorang yang merupakan Kades Parpora Kota Sibolga dan juga sebagai Calon Wakil Walikota Sibolga pada tahun 2010. Pembicaraan pada waktu itu dalam rangka mengajak dan mendukung calon tersebut dan ada janji memberikan jabatan yang lebih tinggi.

11. NURDIN Z

- Bahwa sebagaimana yang telah diterangkan saksi Sahlun, saksi juga mengirimkan surat penundaan penetapan DPT tertanggal 17 Maret dengan Nomor Surat 0403.
- Bahwa pada waktu penetapan DPT itu tim kampanye hanya diundang sebagai Saksi karena menurut Ketua KPU yang berhak dan berwenang menetapkan DPT adalah Pleno KPU. Sehingga semua tim kampanye dari masing-masing calon, tidak berhak untuk melakukan respon. Namun demikian, pada saat itu saksi menyampaikan protes menyatakan bahwa surat penundaan itu tidak pernah digubris dan tidak pernah dilaksanakan oleh karena itu sekalipun KPU menyatakan tetap akan menetapkan DPT dan kepada saksi diberikan subkopi yang sudah dikolidasi oleh KPU maka saksi mengatakan bahwa DPT yang disampaikan ini berdasarkan surat saksi yang terdahulu tidak dapat saksi terima dan belum disempurnakan sebagaimana harapan saksi.

12. JAMIL ZEB TUMORY JAMIL ZEB TUMORY (MANTAN POKJA A)

- Bahwa pihaknya menemukan adanya kekeliruan tentang DPT dan ada alamat yang tidak jelas. Kemudian pihak saksi meminta kepada KPU dalam persidangan resmi DPRD Kota Sibolga agar memperbaiki DPT.
- Bahwa dalam sidang resmi DPRD KPU menyampaikan bahwa itu jangan dilakukan karena bisa mengganggu tahapan-tahapan Pemilukada.

- Bahwa Lurah Kelurahan Prambunan mengeluarkan Surat Keterangan Domisili bagi 516 mahasiswa Universitas Nauli Husada. Kemudian karena lurah bersikukuh mempertahankan surat tersebut saksi kemudian meminta kepada KPU agar tidak mengeluarkan itu dan KPU menerima dengan secara baik dan bijaksana dan tidak memasukkan daripada mahasiswa-mahasiswa tersebut ke dalam DPT.

13. **MUNIR (KETUA PPK SIBOLGA SELATAN)**

- Bahwa jumlah pemilih pada wilayah saksi berkisar sekitar 22.000 pemilih.
- Bahwa perhitungan di tingkat kecamatan rencananya diadakan hari Jumat 14 Mei 2010 sekitar jam 9. Hingga jam 9 lewat, itu baru 1 orang saksi pasangan calon yang hadir, yaitu saksi pasangan calon nomor 2. Kemudian berdasarkan diskusi dengan Kapolsek Sibolga Selatan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka saksi kembali meminta kepada rekan-rekan PPK untuk mendatangi saksi pasangan calon kembali, untuk memanggil kembali, untuk bisa hadir mengikuti rekapitulasi perhitungan. Namun sebelum saksi pasangan calon semua datang, telah terjadi pengumpulan massa di depan kantor camat. Kemudian terjadi kerusuhan, terjadi pelemparan batu yang memecahkan semua kaca yang ada di kantor camat. Kemudian kotak suara diangkat ke Polresta Sibolga. Namun Pihak PPK memutuskan untuk tidak menghadiri rekapitulasi ulang hasil penghitungan suara yang diadakan oleh pihak KPU dengan 2 pertimbangan. Yang pertama, Mapolresta Kota Sibolga itu bukan wilayah hukum PPK dan yang kedua tentang jaminan keamanan. Karena itulah saksi tidak mengetahui hasil penghitungan suara.

14. **PARULIAN LUMBAN TOBING**

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 saksi mendengar informasi tentang adanya ijazah palsu yang dipergunakan menjadi calon Walikota Kota Sibolga. Karena itu pada tanggal 24 Februari 2010 terus turun ke lokasi meninjau keabsahan tersebut kepada *security* sekolah rumah sekolah di Pasar Sorkam 1, Sorkam Barat.
- Bahwa menurut saksi, sesampainya di sekolah saksi menemui Ibu Yuliani Tanjung, S.Pdi. Ibu Yuliani Tanjung menyatakan bahwa surat tanda lulus pengganti yang rusak tidak ada.

- Bahwa pada tanggal 28 Ibu Yuliani mengeluarkan surat pernyataan kepada saksi sesuai dengan data pada buku induk SD Negeri 153024 Pasar Sorkam bahwa ijazah atas nama M. Syarfi Hutauruk tidak ada.
- Bahwa kemudian saksi selaku LSM Peduli Bangsa pada tanggal 10 dan 19 Maret 2010 menyampaikan surat kepada KPU mengenai permohonan kelengkapan berkas administrasi pasangan Balon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Periode 2010-2015 untuk memenuhi unsur peran *social control* yang pihak saksi lakukan. Namun saksi belum mendapatkan jawaban dari KPU.
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Maret 2010 saksi menyampaikan surat permohonan kepada Panwaslu untuk ditindak lanjuti, namun saksi juga tidak mendapat respon.
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2010 saksi menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilukada Kota Sibolga kepada Panwaslu, yakni pelanggaran kampanye seperti tentang ikut serta PNS misalnya Lurah Haek Manis lengkap dengan pakaian dinas mensyaratkan agar mencoblos pasangan Nomor 2. Namun laporan dugaan pelanggaran ini tidak mendapat tanggapan.

15. AMIR JOHAN TANJUNG (Jalan Kakap Nomor 90 Lingkungan II Kelurahan Pancuran Pinang)

- Bahwa pada DPT TPS Pemilukada Sibolga 2010 ada 18 pemilih itu memakai alamat saksi di jalan Kakap Nomor 90.
- Bahwa saksi telah melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Sibolga Sambas.
- Bahwa penggunaan alamat juga terjadi pada masyarakat di jalan Kakap Nomor 92 sebanyak 24 orang.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan tanggal 27 Mei 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Di dalam Permohonan *a quo* pada angka (30), Pemohon mendalilkan tentang pengurangan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) : SYARFI HUTAURUK dan MARUDUT SITUMORANG dengan penghitungan: $20.493 - 2.450 - 2.960 - 182 = 20.493 - 5.592 = 14.501$ suara.

Pengurangan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 SYARFI HUTAURUK dan MARUDUT SITUMORANG tersebut menurut Pemohon dikarenakan adanya NIK ganda sebesar 2.450, NIK dalam proses sebesar 2.960 dan NIK Tapanuli Tengah sebesar 182 (*vide* dalil Permohonan Pemohon pada angka 10).

Pengurangan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 SYARFI HUTAURUK dan MARUDUT SITUMORANG berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon *a quo* adalah tidak signifikan dan tidak ada relevansinya sama sekali, sebab tidak dapat dipastikan apakah pemilik NIK ganda, pemilik NIK dalam proses dan pemilik NIK Tapanuli Tengah tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 atau tidak dapat dipastikan pada saat pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 apakah pemilik NIK ganda, pemilik NIK dalam proses dan pemilik NIK Tapanuli Tengah tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 SYARFI HUTAURUK dan MARUDUT SITUMORANG atau tidak dapat dipastikan apakah surat suara yang digunakan oleh pemilik NIK ganda, pemilik NIK dalam proses dan pemilik Tapanuli Tengah tersebut memilih pasangan calon Nomor Urut 2 SYARFI HUTAURUK dan MARUDUT SITUMORANG atau tidak dapat dipastikan apakah surat suara yang digunakan oleh Pemilik NIK ganda, pemilik NIK dalam proses dan pemilik NIK Tapanuli Tengah tersebut sah atau tidak sah.

Oleh karenanya, uraian permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud di huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008, sehingga sudah selayaknya Permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

§ Tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010

Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 tertuang di dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Kota Sibolga Nomor 270/34/KPU-SBO/2010 tanggal 17 Mei 2010, jumlah perolehan suara sah seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 adalah sebesar 44.285 suara dengan perincian sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	PERSENTASE
1	WILPREN GULTOM - HAZMI ARIF SIMATUPANG	526	1.19
2	SYARFI HUTAURUK – MARUDUT SITUMORANG	20.493	46,28
3	H. AFIFI LUBIS – HALOMOAN PARLINDUNGAN HUTAGALUNG	18.148	40,96
4	HOTMAN SILALAH – SYAHRIL PILIANG	394	0,89
5	RUDOLF HAMONANGAN SIANTURI – H. ULAM RAYA HUTAGALUNG	4.724	10,68
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	44.285	100

Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008, *juncto* Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009,

juncto Pasal 47 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H.M. SYARFI HUTAURUK dan MARUDUT SITUMORANG ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 dengan jumlah perolehan suara sebesar 20.493 (dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga) suara atau 46,28 % (empat puluh enam koma dua puluh delapan perseratus) dari jumlah suara sah (*vide* Diktum Pertama Surat Keputusan KPU Kota Sibolga Nomor : 16 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010).

§ Tentang Adanya Kecurangan Yang Bersifat Massif, Terstruktur dan Sistematis

Di dalam permohonannya pada angka (8), Pemohon mendalilkan tentang ditemukannya kecurangan-kecurangan yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menciderai demokrasi dan melukai asas-asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.

Dalil Pemohon *a quo* tidak benar sama sekali, sebab selaku penyelenggara pemilihan umum, Termohon tetap berpedoman kepada asas penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal UU Nomor 22 Tahun 2007, yaitu asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas serta memperlakukan seluruh pasangan calon secara adil dan setara. Independensi dan tidak memihak terhadap salah satu pasangan calon merupakan jaminan bagi Termohon bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Oleh karenanya tendensi negatif untuk melakukan kecurangan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon di dalam dalil permohonannya tersebut tidak beralasan sama sekali, sehingga cukup beralasan untuk mengenyampingkan dalil permohonan Pemohon *a quo* di dalam perkara ini.

§ Tentang Penundaan Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Tidak benar Termohon ada menerima permohonan penundaan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Pemohon karena adanya penggelembungan jumlah pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 (dalil Pemohon pada angka 9), bahkan pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010 seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon termasuk Tim Kampanye Nomor Urut 3 tidak menyatakan keberatan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 tersebut (*vide* Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Sibolga Nomor 270/26/KPU-SBG/2010 tanggal 25 Maret 2010);

Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak.

§ Tentang Adanya NIK Ganda, NIK Dalam Proses dan NIK Tapanuli Tengah

Masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010, termasuk Pemohon telah menerima soft copy DPT dari Termohon pada tanggal 25 Maret 2010

Hingga hari dan tanggal pemungutan suara (12 Mei 2010), masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 tidak ada mengajukan keberatan tentang adanya NIK ganda sebesar: 2.450, NIK dalam proses sebesar 2.960 dan NIK Tapanuli Tengah sebesar 182 yang ditemukan di 4 (empat) kecamatan yang terdiri dari 183 TPS di Kota Sibolga sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada angka (10).

Dengan demikian, cukup beralasan menurut hukum untuk menolak dalil permohonan Pemohon *a quo*.

§ Tentang Pemilih Yang Memilih Dengan Menggunakan Surat Keterangan Lurah

Pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, merupakan persyaratan bagi seseorang untuk

dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan ketentuan:

- Warga Negara Indonesia yang berusia 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara dan sudah/pernah kawin;
- Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap
- Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.
- Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan
- Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk

Oleh karenanya seorang pemilih yang hanya memiliki Surat keterangan dari Lurah dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam Pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* pada angka (11) sudah selayaknya untuk ditolak.

§ Tentang Keterlibatan Kepala Desa Dalam Pengerahan Massa

Dalil permohonan Pemohon *a quo* pada angka (12) bukanlah merupakan domainnya Termohon untuk membantah ataupun mengakuinya, sebab di samping Termohon tidak mengetahui adanya peristiwa hukum yang disebutkan oleh Pemohon *a quo* tersebut penerbitan surat keterangan domisili tersebut adalah kewenangan dari pejabat yang berwenang (Kepala Kelurahan/Kepala Desa).

Demikian juga dengan dalil Pemohon *a quo* tentang adanya pengerahan massa yang dilakukan oleh Kepala Desa adalah merupakan kewenangan pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 untuk memproses dan menindaklanjutinya jika pengerahan massa tersebut berindikasi kepada pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010.

§ Tentang Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua)

Berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* pada angka 13, 14, 15 dan 16, keputusan KPU Kota Sibolga (*in casu* Termohon) yang menetapkan Drs. H.M. SYARFI HUTAURUK dan MARUDUT SITUTAORANG, AP. M.Sp sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur di Pasal 58 UU Nomor 12 Tahun 2008, *juncto* Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terhadap kelengkapan administrasi dan persyaratan pencalonan tersebut khususnya terhadap syarat pendidikan, Termohon telah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada instansi yang terkait sebagaimana kronologi yang disampaikan oleh Termohon kepada KPU Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Nomor 270/338.1/KPU-SBG/2010 tanggal 17 April 2010 sebagai berikut:

Pada saat penyerahan berkas pencalonan, bakal pasangan calon SYARFI HUTAURUK - MARUDUT SITUMORANG menyerahkan syarat pendidikan dasar (SD) berupa Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang rusak Nomor 911/83/D/89 atas nama SYARFI HUTAURUK tertanggal 13 Mei 1989.

Pada tanggal 5 Maret 2010, KPU Kota Sibolga (*in casu* Termohon) terdiri dari Ketua, anggota dan sekretaris didampingi oleh 2 (dua) orang petugas Polresta Sibolga (Aiptu MEGA PUTRA dan Briptu WAHAB PASARIBU) melakukan klarifikasi tentang keabsahan ijazah atas nama SYARFI HUTAURUK ke SD Negeri 153024 Pasar Sorkam I.

Ketika KPU Kota Sibolga bertemu dengan Kepala SD Negeri 153024 Pasar Sorkam I (JULIANI TANJUNG) didampingi oleh Wakil Kepala Sekolah (WISRAN SIHOMBING) menerangkan bahwa beliau menjabat/bertugas sebagai Kepala Sekolah sekitar satu tahun sehubungan dengan keabsahan Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang rusak atas nama SYARFI HUTAURUK, Kepala Sekolah menjelaskan bahwa Nomor Induk Siswa 01 s/d 271 hilang karena banjir (sebelum terbangunnya Tanggul Aek Sibudong) dan Nomor Induk 272 s/d 879 ditahan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sorkam Barat (BIRMAN SINAMBELA) yang di dalamnya

ada tercatat nama M SYARFI HUTAURUK anak dari SYAMSALUDIN. Sedangkan Wakil Kepala Sekolah (WIRAN SIHOMBING) menyatakan bahwa M SYARFI HUTAURUK anak dari SYAMSALUDIN adalah kakak kelasnya, benar bersekolah dan tamat dari SD Negeri 153024 Pasar Sorkam I.

Selanjutnya KPU Kota Sibolga meminta kepada Kepala Sekolah untuk membuat keterangan lisan yang disampaikan secara tertulis dan beliau bersedia dan segera menuliskan keterangannya itu serta menyerahkannya ke KPU Kota Sibolga. Ternyata keterangan yang ditulis oleh Kepala Sekolah tersebut sama persis dengan isi pernyataan yang pernah diserahkan kepada LSM Abdi Nusa Bangsa, yaitu surat Nomor : 421.2/15-SD/2010 tanggal (24 Februari 2010 perihal Klarifikasi Kebenaran Ijazah atas nama M SYARFI HUTAURUK tempat tanggal lahir : Pasar Sorkam, 9 Juli 1959, Nomor Induk : 151, nama orang tua : SYAMSALUDIN, sesuai dengan data-data pada Buku Induk SD Negeri 153024 Pasar Sorkam I. Dengan kata lain, pernyataan yang ditulis oleh Kepala Sekolah tidak sesuai dengan pernyataan lisan yang disampaikan sebelumnya sehingga KPU Kota Sibolga meminta kembali agar kepala sekolah menuliskan pernyataan sesuai dengan yang diucapkannya pada saat klarifikasi.

Oleh karenanya, tidak benar NADZRAN selaku Ketua KPU Kota Sibolga melakukan pemaksaan dan tekanan terhadap Kepala Sekolah SD Negeri 153024 Pasar Sorkam I pada saat melakukan klarifikasi terhadap keabsahan pendidikan dasar M. SYARFI HUTAURUK. Untuk itu tidak berlebihan apabila Termohon menampilkan rekaman VCD yang berbentuk *audio visual* tentang proses verifikasi dengan Kepala Sekolah SD Negeri 153024 Pasar Sorkam I dan menjadikannya sebagai bukti dalam perkara *a quo*. Dengan demikian cukup beralasan menurut hukum untuk menolak dalil permohonan Pemohon *a quo*;

§ Tentang Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 6-KWK)

Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) sebanyak 8.538 (delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan) lembar, sebagaimana dalil Pemohon *a quo* pada angka (17) telah dikembalikan kepada Termohon dan tidak digunakan dikarenakan pemilik identitas yang tertera di dalam Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) tersebut tidak diketemukan.

Quodnoo, seandainya pun benar Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) digunakan Oleh pemilih yang bersangkutan, tidak dapat dipastikan pemilih tersebut akan memilih Pemohon, sehingga dalil Pemohon *a quo* yang menyatakan "sangat merugikan Pemohon" adalah asumsi belaka.

Dengan demikian, cukup beralasan untuk menolak dalil permohonan Pemohon *a quo*.

§ Tentang Adanya Kerusakan Pada Tahap Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan

Adanya peristiwa kerusakan pada tanggal 14 atau pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dalil permohonan Pemohon *a quo* pada angka 18, 19 dan 20 merupakan peristiwa yang sengaja diciptakan untuk menggagalkan/membatalkan pelaksanaan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. Bahkan di Kecamatan Sibolga Utara, salah satu kotak suara dirampas dan dirusak isinya, akibatnya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan yang seyogyanya dilakukan di Kantor PPK ditunda dan proses rekapitulasi penghitungan suara selanjutnya dipindahkan ke Mapolresta Sibolga setelah berkoordinasi dengan Panwas Pemilukada Kota Sibolga, KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Pusat dan Unsur Muspida Kota Sibolga;

Oleh karena PPK tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya melanjutkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, maka Termohon melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2007.

Dengan demikian tindakan Termohon yang mengambil alih proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Oleh karenanya, dalil permohonan Pemohon *a quo* pada angka (18) s.d. angka (26) sudah seharusnya untuk dikesampingkan.

§ Tentang Penundaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010

Hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Termohon di Mapolresta Sibolga pada tanggal 17 Mei 2010, Surat

dari Ketua DPRD Kota Sibolga tentang penundaan penghitungan suara sebagaimana dalil permohonan Pemohon *a quo* pada angka (27) dan (28) tidak pernah diterima oleh Termohon. Surat Ketua DPRD Kota Sibolga tersebut baru diterima oleh Termohon pasca pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tanggal 17 Mei 2010, namun setelah dilakukan pengecekan di Sekretariat DPRD Kota Sibolga ternyata surat dimaksud tidak diregistrasi.

Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak.

§ Tentang Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010

Ditemukannya kertas suara di bawah kekuasaan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan pengerahan massa oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berasal dari luar Kota Sibolga sebagaimana dalil permohonan Pemohon *a quo* pada angka (30), menurut Termohon adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimana seharusnya Pemohon *a quo* melaporkannya kepada Panwas Pemilukada Kota Sibolga.

Oleh karenanya, pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap Termohon dan tidak ada relevansinya perolehan suara Pemohon *a quo*.

Dengan demikian, adalah pantas dan beralasan untuk menolak dalil permohonan Pemohon *a quo*.

§ Pengurangan Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. HM. Syarfi Hutauruk dan Marudut Situmorang

Dalil permohonan Pemohon *a quo* pada angka (30) pengurangan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 SYARFI HUTAURUK dan MARUDUT SITUMORANG dilakukan berdasarkan adanya NIK ganda sebesar 2.450, NIK dalam proses sebesar 2.960 dan NIK Tapanuli Tengah sebesar 182, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H.M. SYARFI HUTAURUK dan MARUDUT SITUMORANG menjadi : $20.493 - 2.450 - 2.960 - 182 = 20.493 - 5.592 = 14.501$ suara adalah tidak logis dan tidak ada relevansinya sama sekali dengan alasan:

- Tidak dapat dipastikan apakah pemilik NIK ganda, pemilik NIK dalam proses

dan pemilik NIK Tapanuli Tengah tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010.

- Quodnoo, seandainya pun benar, pemilik NIK ganda, pemilik NIK dalam proses dan pemilik NIK Tapanuli Tengah telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010, tidak dapat dipastikan bahwa Pemberian suara tersebut adalah untuk Pemohon atau untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) : Drs. H. M. SYARI HUTAURUK dan MARUDUT SITUMORANG sebab masih ada pasangan calon lainnya yang memiliki hak yang sama dengan Pemohon maupun dengan Pasangan Calon Nom Urutt 2 (dua) : Drs.H. M. SYARFI HUTAURUK dan MARUDUT ITUMORANG, AP. MSP. M.Si.
- Tidak dapat dipastikan apakah surat suara yang digunakan oleh pemilik NIK ganda, pemilik NIK dalam proses dan pemilik NIK Tapanuli Tengah tersebut sah atau tidak sah.

Oleh karena dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak logis dan berupa asumsi belaka, maka sudah selayaknya dalil permohonan Pemohon *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet otvanklijke verklaard*).

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: "Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya".

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 55, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010 tanggal 5 Februari 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut

- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga 2010 tanggal 17 Mei 2010;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 270/25/Komisi Pemilihan Umum-SBG/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010 tertanggal 24 Maret 2010;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 270/26/KPU-SBG/2010 tanggal 25 Maret 2010 perihal Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilik Tetap se Kota Sibolga;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 270/31/Komisi Pemilihan Umum-SBG/2010 tertanggal 15 Mei 2010 perihal permintaan bantuan melakukan penghitungan suara lanjutan di Mapolresta Sibolga;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 270/34/KPU-SBG/2010 tanggal 17 Mei 2010 perihal Rapat Pleno penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Sibolga periode 2010-2015;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 270/11/KPU-SBG/2010 tentang Klarifikasi Terhadap Foto Copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah SD Negeri Nomor 153024 Pasar Sorkam 1;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga (Model DB-KWK) tanggal 7 Mei 2010;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2010 Di tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan

Kecamatan Sibolga Utara tanggal 15 Mei 2010 (Model DA-KWK);

11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sibolga Sambas tanggal 16 Mei 2010;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sibolga Selatan tanggal 15 Mei 2010;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan oleh PPK Sibolga Kota tanggal 16 Mei 2010;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/30.1 /KPU-SBG/2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang permintaan ke Kapolresta Kota Sibolga untuk mengamankan seluruh kotak suara yang ada di Kecamatan se Kota Sibolga di;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/31.2/KPU-SBG/2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang pembukaan kotak suara secara paksa;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/31.2/KPU-SBG/2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Rapat Pleno melanjutkan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat PPK Kecamatan Sibolga Selatan;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/32/KPU-SBG/2010 tanggal 16 Mei 2010 tentang Rapat Pleno melanjutkan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara tingkat PPK Sibolga Sambas dan Sibolga Kota;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/33/KPU-SBG/2010 tanggal 16 Mei 2010 tentang permintaan ke Kapolresta Kota Sibolga untuk pinjam tempat rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan calon terpilih di Mapolresta Sibolga;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor

270/338.1/KPU-SBG/2010 tanggal 17 April 2010 perihal Klarifikasi Syarat Calon.;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 270/1991KPUSBG/2010 tertanggal 08 Maret 2010 tentang Soft Copy Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan untuk Pemilukada Kota Sibolga Tahun 2010;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 270/496/KPU.SBG/2010 Perihal Mohon Izin Tempat, tertanggal 16 Mei 2010.;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/491/KPU.SBi/2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Mohon Izin Tempat Penghitungan Perolehan Suara Tingkat PPK se Kota Sibolga;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/494/KPU.SBG/2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Pelaksanaan Penghitungan Perolehan Suara Tingkat PPK Kota Sibolga;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/498/KPU.SBG/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/492/KPU.SBG/2010 tanggal 15 Mei 2010 yang ditujukan kepada Bapak Kapolresta Sibolga;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Daftar Hadir Acara Acara Pengesahan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga tanggal 23 Maret 2010;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Daftar Hadir Acara Lanjutan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010 Tingkat PPK Sibolga Kota, tanggal 16 Mei 2010;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Daftar Hadir Acara Lanjutan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010 Tingkat PPK Sibolga Sambas, tanggal 16 Mei 2010;

29. Bukti T-29 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Hasil Perolehan Suara Tingkat KPU Kota Sibolga dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Daftar Hadir Acara Rapat Koordinasi Muspida Plus Kota Sibolga Tanggal 16 Mei 2010 bertempat di ruang kerja Sekda Kota Sibolga;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Pernyataan Dan Kawan Satu Kelas Atau Sekolah Menyatakan M. SYARFI HUTAHURUK Adalah Benar bersekolah dan Menamatkan Pendidikan di SD NEGERI Nomor 153024 Pasar Sorkam;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Keterangan pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTBB Rusak Nomor 911//83N/89 Tanggal 31 Mei 19089 Yang Menerangkan M.SYARFI Telah Menamatkan Pelajarannya Dan Lulus Dari SD Negeri 153024;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Swat Keterangan Dari JULIANI TANJUNG, S.Pd Dan WISRAN SIHOMBING Masing-masing selaku Kepala sekolah dan Wakil kepala sekolah SD Negeri 153024 PASAR SORKAM Yang Menyatakan Syarfi benar-benar bersekolah di SD 153024 Sorkam;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Kepolisian Resor Kota Sibolga Nomor B/403N/2010/Bag tanggal 15 Mei 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Sibolga perihal kesediaan kapolresta memberikan keamanan;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Contoh Blanko Stiker Coklit Pemilih Pemilukada Kota Sibolga Tahun 2010;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Contoh Stiker Coklit Pemilih Pemilukada Kota Sibolga Tahun 2010 ditempel dirumah Penduduk;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Pengumuman daftar Pemilih sementara (DPS) Pemilukada Kota Sibolga Tahun 2010 di Tempat-tempat Strategis Dan Kantor Lurah;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Harlan METRO terbitan Jumat 14 Mei 2010, "Bawaslu : Pemilukada Sibolga Luber Dan Jurdil";
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita harian METRO tanggal 18 mei 2010 "Hasil

penghitungan suara Pemilukada Sibolga, Golput tertinggi disusul SARMA".;

40. Bukti T-40 : Fotokopi Harlan METRO tanggal 18 Mei 2010 yang berjudul "Kantor rusak, Camat & Lurah Melapor ke Polisi";
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Harlan METRO yang berjudul "duo hari Pasca hari H Pencoblosan Pemilukada Sibolga, Tiga Kantor Camat di Rusak Massa";
42. Bukti T-42 : Fotokopi Harian Sinar Indonesia Baru Yang Berjudul "Rusuh Pasca Pilkada Sibolga dicurangi angkut massa demo, mobil Pemkab Tapteng dirusak";
43. Bukti T-43 : Fotokopi Harlan Metro tanggal 17 Mei 2010 yang Berjudul "Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Empat Kecamatan SARMA dipastikan menang";
44. Bukti T-44 : Fotokopi Harlan METRO 17 Mei 2010 "Golkar sumut akui Kelilahan Calonnya";
45. Bukti T-45 : Fotokopi Harlan Indonesia Baru, tanggal 16 Mei 2010 Yang Berjudul " Hari ini, KPUD Gelar Rekapitulasi Suara Pilkada Kota Sibolga".;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Harlan METRO, "RH-Ulam Imbau Warga Kondusif.;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Harian Sinar Indonesia Baru, tanggal 15 Mei 2010 "Pasta Pilkada, Kantor Camat Sibolga selatan dirusak Massa";
48. Bukti T-48 : Fotokopi Harlan METRO, tanggal 14 Mei 2010 "Pengakuan 3 calon Walikota tunggu Hasil Perhitungan KPUD Sibolga;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Harlan SIB, tanggal 12 Mei 2010 "hari ini Pilkada Kota Sibolga diikuti 65.517 Pemilih;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Waspada, "Calon Walikota-Wakil Walikota Sibolga Cabut Nomor Urutt";
51. Bukti T-51 : Fotokopi METRO 27 April 2010, "5 Cawalkot sepakati Pemilu Damai";
52. Bukti T-52 : Fotokopi Sinar Indonesia Baru, 22 Maret 2010 "Balon Walikota Sibolga HM. Sarfi Hutauruk Angkat Bicara Soal Tuduhan Ijazah Palsu";
53. Bukti T-53 : Fotokopi Daftar Pemilih Perbaikan Pemilhan Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah Tanggal 10 Maret 2010;

54. Bukti T-54 : Fotokopi Tanda Terima Soft Copy Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tabun 2010 tanggal 25 Maret 2010;
55. Bukti T-55 : Fotokopi CD Dokumentasi KPU Kota Sibolga Tentang Klarifikasi Ijazah SD Negeri Nomor 153024 atas nama Drs. H.M. Syarfi Hutauruk;

Selain itu, Termohon mengajukan 6 (enam) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 2 Juni 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. ANDARTUA SILABAN (ANGGOTA PPK SIBOLGA SAMBAS)

- Bahwa saksi mengakui dirinya adalah satu-satunya anggota PPK yang menghadiri rekapitulasi ulang hasil penghitungan suara di Mapolresta berdasarkan undangan via telepon dari Ketua KPU.
- Bahwa karena tidak cukup kuorum maka pemimpin rapat diambil alih oleh KPUD Kota Sibolga.
- Bahwa karena pada hari kerusuhan itu saksi, Panwaslu, dan KPU tidak tahu dimana keberadaan kunci maka pada saat itu KPU Kota Sibolga membuka paksa kotak suara disaksikan oleh Lurah, Panwas Kecamatan Sibolga Sambas, saksi pasangan nomor 2, dan Kapolres.
- Bahwa Jumlah pemilih Kecamatan Sibolga Sambas 16.062 orang. Surat suara yang terpakai 10.512, suara sah 10.389 orang, suara tidak sah 123.
- Bahwa Pasangan nomor 1 mendapatkan 99 suara. Pasangan nomor 2 mendapatkan 4.856 suara. Pasangan nomor 3 mendapat 4.707 suara. Pasangan nomor 4 mendapat 115 suara. Pasangan nomor 5 mendapatkan 612 suara.
- Bahwa pada tahapan tersebut kotak suara yang dibawa semuanya masih dalam keadaan terkunci

2. CF SOFYAN SHAURI NASUTION (KETUA PANWASLU KOTA SIBOLGA)

- Bahwa saksi dilantik menjadi Ketua Panwaslu tanggal 21 Januari 2010.

- Bahwa saksi mengakui adanya pengaduan dari LSM Peduli Bangsa. Namun laporan tersebut hanya melalui surat dan kami tindak lanjuti pemanggilan, dan yang datang bukan Ketua LSM-nya melainkan Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Bangsa Syailudi Luban Gaol pada tanggal 31 Maret 2010 pukul 10.00. Namun hasil Pleno Panwaslu menyatakan bahwa tidak cukup bukti pelanggaran.
- Bahwa saksi juga mengetahui ada pengaduan pihak LSM Abdi Nusa, tapi tidak ditujukan kepada Panwas melainkan ditujukan kepada Pihak Kepolisian. Panwas kemudian melakukan pemanggilan kepada Ketua LSM nya, Bapak Faisal Hutabarat, sampai dengan 2 kali pemanggilan tidak hadir di Panwas.
- Bahwa terjadi juga 4 pelanggaran Pemilu pada hari H, yakni mengenai pelanggaran pencoblosan di 4 TPS yang menggunakan hak orang lain. Proses sudah sampai Sentra Gakkumdu.
- Bahwa Panwaslu tidak menerima satupun laporan tentang pelanggaran DPT.

3. SYARIP SIREGAR (KETUA PPK SIBOLGA UTARA)

- Bahwa saksi menerangkan Rekapitulasi di Kecamatan Sibolga Utara, kami laksanakan pada hari jumat 14 Mei 2010 dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK, Seluruh Ketua PPS dan Anggota PPS se-Kecamatan Sibolga Utara, Saksi pasangan calon dari nomor urut 2, saksi pasangan calon nomor urut 3, saksi pasangan calon nomor urut 4, dan saksi pasangan calon nomor urut 5, dan Ketua Panwas Kecamatan Sibolga Utara.
- Bahwa ada pukul 13:30 ada kerusuhan massa yang memakai atribut 1 OKP menyerang kantor PPK Sibolga Utara (kantor Camat) dan ada kata-kata "Bunuh, ketua PPK" sehingga proses rekapitulasi tidak dapat dilanjutkan.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian Anggota PPK dan Sekretaris PPK menghubungi saksi dan memberitahukan melalui *handphone* bahwasanya kotak suara yang dari Kecamatan Sibolga Utara itu sudah dibawa ke Malpolres oleh Kepolisian.
- Bahwa penghitungan kemudian dilanjutkan dengan dipimpin oleh saksi di Polres, pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010, dimulai pukul 15.00 dihadiri oleh Anggota KPU (Serin Gultom, Aswin Caniago, Munang Sihombing)

Panwas, Polresta, PPK, PPS dan saksi pasangan calon nomor urut 2 dan pasangan calon nomor urut 3.

- Bahwa saat itu ada protes dari saksi pasangan calon nomor urut 3 tentang tempat pelaksanaan penghitungan dan tentang DPT saat penghitungan TPS 1 Kelurahan Simaremare. Namun ternyata DPT yang dipegang oleh Saksi calon nomor urut 3 itu, bukan DPT yang disahkan oleh Ketua PPS dan Anggota PPS Kelurahan Simaremare.
- Bahwa jumlah pemilih yang terdaftar di DPT Kecamatan Sibolga Utara adalah 14.447. Yang menggunakan hak pilih sejumlah 10.584. Suara tidak sah sejumlah 119. Suara rusak atau keliru dicoblos sejumlah 11. Sisa surat suara 4.197. Yang memperoleh suara terbanyak yaitu pasangan calon nomor urut 2 yaitu sejumlah 4.835. Pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan 2.840 suara. Pasangan nomor urut 5 memperoleh 2.468 suara.
- Bahwa pleno di tingkat Kota Sibolga dilaksanakan pada hari Senin 17 Mei 2010 di Polres, yang dilaksanakan oleh KPU Kota Sibolga
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan aman, tertib, damai, dan demokratis.

4. ALI WARDANA PANGABEAN (ANGGOTA PPK SIBOLGA SELATAN)

- Bahwa terjadi kerusuhan massa menyerang kantor PPK Sibolga Selatan (kantor Camat) pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan yang dihadiri Polisi, Kapolsek Selatan, Panwas, PPK, PPS dan saksi pasangan calon nomor urut 2 dan pasangan calon nomor urut 3. Kotak suara kemudian diamankan oleh polisi.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2010 pukul 19:00 saksi ditelepon oleh ketua KPU beserta Anggota untuk datang ke kantor Polisi, untuk melakukan penghitungan tingkat kecamatan. Saksi kemudian menghadiri undangan tersebut. Hanya ada dua anggota PPK yang hadir beserta Panwas kecamatan dan 2 PPS, karena itulah kemudian rapat diambil alih oleh KPU. Namun secara teknis PPK menghitung.
- Bahwa jumlah pemilihnya adalah 22.871. Suara sah 14.990, suara tidak sah 122, suara rusak 43, surat suara tidak terpakai 8.288. Hasil perolehan suara

calon 1 sejumlah 147, calon 2 sejumlah 7.314, calon 3 sejumlah 6.426, calon 4 sejumlah 103, calon 5 sejumlah 1.000.

5. IMRAN SEBASTIAN SIMORANGKIR (WAKIL KETUA DPRD KOTA SIBOLGA)

- Bahwa saksi menyatakan anggota dan pimpinan DPRD tidak mengetahui tentang surat dari DPRD yang ditujukan kepada KPU Kota Sibolga tentang penundaan pelaksanaan penghitungan Pemilukada Kota Sibolga, dan surat tersebut tidak termasuk dalam agenda rapat DPRD.
- Merespon pernyataan Ketua DPRD bahwa ketika rapat surat penundaan pelaksanaan penghitungan Pemilukada Kota Sibolga hanya ada Ketua DPRD dan Fraksi PAN, saksi menyampaikan bahwa di DPRD Kota Sibolga tidak ada Fraksi PAN. Yang ada hanya Fraksi Gabungan dan Fraksi Golkar. Surat tersebut memang ada, namun tidak disampaikan kepada unsur Pimpinan. Termasuk juga tidak disampaikan kepada saksi. Sehingga dalam hal ini saksi tidak mengetahui bahwa ada surat masuk.

6. SYAHLAN TANJUNG

- Bahwa M. Syarfi Hutauruk bersama saksi telah menempuh sekolah di Sekolah Dasar Negeri Pasar Sorkam dari kelas 1 sampai kelas 6 dan akhirnya tamat pada tahun 1973 dengan Raslan Tanjung sebagai Kepala Sekolahnya. Sebagai bukti, saksi membawa foto kopi ijazah saksi yang bernomor Stambuk 144, sedangkan Stambuk nomor stambuk M. Syarfi Hutauruk 151.
- Bahwa setelah tamat dari sekolah SD, M. Syarfi menyambung ke Madrasah Tsanawiyah Candung Bukit Tinggi, dan saksi menyambung di SMP Negeri 1 Sibolga.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Sibolga, Drs. HM Syafri Hutauruk dan Marudut Situmorang memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2010, menguraikan sebagai berikut:

Demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang telah menjadi pilihan dan komitmen bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, saat ini telah

dinodai oleh sikap dan perilaku segelintir elit politik kota sibolga yang haus akan kekuasaan dengan mempertontonkan perilaku politik rendahan.

Menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, apakah masih pantas bagi mereka-mereka yang telah mencederai demokrasi untuk mendapatkan kehormatan dilembaga yang terhormat ini. Melalui mahkamah konstitusi ini, kami meletakkan harapan untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya .

KEDUDUKAN PEMOHON PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 270/27/KPU-SBG/2010, dimana PIHAK TERKAIT mendapatkan Nomor Urut 2;
2. Bahwa komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010, sesuai Berita Acara Nomor 270/27/KPU-SBG/2010 tanggal 17 Mei 2010 dan menempatkan Pihak Terkait sebagai pemenang (calon terpilih) Pemilukada Kota Sibolga dengan perolehan jumlah suara 20.493 suara setara dengan (46,28%);
3. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2010, Calon Nomor Urut 3, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010, mengajukan Permohonan Keberatan dan Pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada intinya menurut para pemohon disebabkan karena ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan berkurangnya/hilangnya jumlah suara PEMOHON yaitu :
 - Kecurangan yang massiv, terstruktur dan sistemik yang dilakukan oleh Termohon (KPU Sibolga) dan Pihak Terkait (posita no.8);
 - Nomor Induk kependudukan bermasalah (NIK ganda dan NIK proses diluar Kota Sibolga) (posita no. 9-12);

- Ijasah SD Pihak Terkait bermasalah (13-14)
 - Surat Pemberitahuan tidak sampai ke calon pemilih, sehingga merugikan Pemohon (posita no.17)
 - Saat Perhitungan Suara terjadi kerusuhan dan selanjutnya Perhitungan rekapitulasi di kantor Mapolresta Sibolga, karena ada kerusuhan, dan tidak dihadiri oleh Saksi 1,3,4, dan 5 (posita no. 18-28);
 - Walikota *Incumbent* (Mertua Calon Wakil Walikota Terpilih) pihak yang bertanggung jawab terhadap penggelembungan NIK, (posita no. 29);
 - NIK bermasalah, dan kertas suara dibawah kekuasaan Tim Sukses Pihak Terkait dan pengerahan massa dari luar daerah, menguntungkan Pihak Terkait (posita no. 30)
4. Bahwa didalam Permohonan Keberatan dan Pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010 tersebut, yakni Permohonan PEMOHON , pada posita nomor-nomor tersebut diatas, yang menyebutkan atau dihubung-hubungkan dengan nama PIHAK TERKAIT atas dugaan telah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Sibolga tahun 2010;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan (3), berbunyi :
- Ayat (2) : Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada,
- Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/ atau surat keterangan untuk itu.
- Dengan demikian, Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai pihak terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010 dan terdaftar dalam register perkara No. 17/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
6. Bahwa Pihak Terkait, hanya akan menanggapi perihal keberatan yang berkaitan/dikaitkan dengan kedudukan PIHAK TERKAIT semata, namun tidak menutup kemungkinan bagi PIHAK TERKAIT untuk juga memberikan tanggapan yang dialamatkan kepada TERMOHON dalam hal ini KPU Kota Sibolga;
7. Bahwa secara Umum, permohonan PEMOHON sebenarnya tidak masuk dalam

ranah sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tapi terkait dengan ranah proses penyelenggaraan Pemilu. Dan secara umum pula penyelenggaraan Pemilukada di Kota Sibolga telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan PEMOHON sebenarnya adalah terlambat dan salah alamat, karena bukan merupakan sengketa hasil pilkada, tapi sengketa proses penyelenggaraan pemilukada, **SEHINGGGA BUKAN LAGI WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15 Tahun 2008.

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon yang mempengaruhi :

- a. Penentuan Pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Bahwa dapat dilihat dengan jelas berdasarkan fakta-fakta yang ada, Pemilukada Kota Sibolga berjalan dengan sukses, terbukti dengan ditetapkannya 5 (lima) pasang calon walikota dan wakil walikota sibolga serta dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi, yang semuanya telah berjalan cukup tertib, aman dan kondusif, meskipun pasca pemilukada terjadi kerusuhan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akibat ketidakpuasan hasil pemilukada yang dimenangkan (sementara) oleh **PIHAK TERKAIT**;
9. Bahwa **PIHAK TERKAIT** telah mengikuti segala tahapan pelaksanaan Pemilukada Kota Sibolga, mulai saat pencalonan, kampanye, pemungutan suara sampai perhitungan hasil suara pemilukada, sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU Kota Sibolga secara konsisten dan bertanggung jawab, **DENGAN PERLAKUAN YANG SAMA DAN SEDERAJAT DARI TERMOHON**;
10. Bahwa terkait dengan dalil dan klaim PEMOHON, akan **PIHAK TERKAIT** uraikan sebagai berikut :
- a. Bahwa posita PEMOHON nomor 8 pada pokoknya menyatakan "*bahwa sejak tahapan pemilukada sampai pelaksanaan serta penetapan pasangan calon terpilih ditemukan kecurangan yang massiv, terstruktur, dan sistemik yang dilakukan oleh Termohon dan PIHAK TERKAIT*;

Atas dalil PEMOHON tersebut, dapat PIHAK TERKAIT jelaskan bahwa seharusnya PEMOHON tidak terburu-buru menuduh dan memfitnah Termohon dan PIHAK TERKAIT melakukan kecurangan, tanpa memberi batasan yang jelas tentang makna kata massiv, terstruktur dan sistemik. Tidak jelasnya batasan dan terminologi massiv, terstruktur dan sistemik yang didalilkan oleh PEMOHON serta tidak menunjukkan korelasinya dengan perolehan suara PIHAK TERKAIT, menunjukkan bahwa PEMOHON hanya ingin menggiring asumsi yang tidak berdasar fakta, karena data dan data menunjukkan semua proses tahapan pemilukada Sibolga berjalan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Dengan demikian asumsi yang dibangun oleh PEMOHON harus ditolak

- b. Bahwa posita PEMOHON nomor 9-12 pada pokoknya menyatakan *"ditemukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sebesar 2450, NIK dalam Proses 2960, NIK diluar kota 182 dan 183 (bukti P-8) yang mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON.*

Bahwa atas dalil PEMOHON tersebut dapat PIHAK TERKAIT tegaskan bahwa jumlah calon pemilih sudah sesuai dengan data yang valid dan Termohon sudah memberikan akses yang seluasluasnya kepada semua pasangan calon untuk mendapatkannya, termasuk PIHAK TERKAIT. Selanjutnya daftar sementara tersebut diverifikasi untuk kemudian menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penentuan DPT adalah yang diserahkan suatu tahapan yang sudah selesai dan PEMOHON menyetujui DPT yang diserahkan oleh termohon tanpa ada keberatan, sehingga sangat tidak masuk akal apabila permasalahan DPT dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi RI.

Bahwa dalil PEMOHON tersebut diatas tidak benar dan tidak beralasan dengan alasan bahwa ketidakakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak ada relevansinya terhadap berkurang atau bertambahnya perolehan suara pasangan calon tertentu. BAHWA DPT ADALAH DAFTAR SESEORANG YANG MEMILIKI HAK SUARA DAN BEBAS UNTUK MENENTUKAN AKAN MEMILIH PASANGAN CALON YANG DIKEHENDAKI. PEMOHON keliru apabila menilai dan mengklaim bahwa

akibat ketidakakuratan DPT serta merta mengakibatkan perolehan nomor urut 3 berkurang dan otomatis nomor urut 2 bertambah.

- c. Bahwa posita PEMOHON nomor 13-14 pada pokoknya menyatakan bahwa "Termohon sejak awal tahapan Pemilikada sangat patut diduga telah melakukan pemaksaan dengan meloloskan Calon Walikota nomor urut 2 (PIHAK TERKAIT) , meski sangat patut diduga tidak memiliki ijazah SD"

Atas dalil PEMOHON tersebut, dapat PIHAK TERKAIT jelaskan bahwa tuduhan PEMOHON adalah sangat tidak berdasar dan mengada-ada. Data dan fakta telah menunjukkan bahwa pada saat verifikasi PIHAK TERKAIT telah dinyatakan lolos dan dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara KPU Kota Sibolga Nomor 270/25/KPU-SBG/2010 tanggal 24 Maret 2010, dan tentunya Pihak PEMOHON juga telah menandatangani berita acara dimaksud.

Dapat PIHAK TERKAIT tegaskan bahwa Calon Walikota Pasangan nomor urut 2 telah banyak melalui proses verifikasi dalam kontestasi jabatan .publik sebelumnya. PIHAK TERKAIT pernah menjabat sebagai anggota dan Pimpinan Komisi IV DPR RI, Jabatan terhormat yang juga mensyaratkan adanya proses verifikasi administratif riwayat pendidikan, yang tidak kalah ketat dan rumitnya. Fakta dan data telah menunjukkan bahwa PIHAK TERKAIT adalah bergelar akhir "Drs", status gelar yang tidak akan pernah dicapai oleh PIHAK TERKAIT DAPATKAN, APABILA LEVEL SD, SMP, dan SMA tidak dilalui dengan baik oleh PIHAK TERKAIT.

Dengan data dan fakta yang sedemikian terang benderang tersebut, amatlah naif apabila masih mempertanyakan ijazah SD, sehingga menurut pendapat PIHAK TERKAIT, dalil PEMOHON yang sedemikian itu MENGADA-ADA dan HARUS LAH DITOLAK.

- d. Bahwa posita PEMOHON nomor 17 pada pokoknya menyatakan bahwa "*Surat Pemberitahuan tidak sampai ke calon pemilih, sehingga merugikan PEMOHON*".

Atas dalil PEMOHON tersebut dapat PIHAK TERKAIT jelaskan bahwa dalil tersebut berhubungan dengan point sebelumnya terkait dengan DPT. Bahwa dalil PEMOHON tersebut diatas tidak benar dan tidak beralasan dengan alasan bahwa calon pemilih yang telah atau belum

masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak ada relevansinya terhadap berkurang atau bertambahnya perolehan suara pasangan calon tertentu. BAHWA CALON PEMILIH YANG TERDAPAT DALAM DPT ADALAH DAFTAR SESEORANG YANG MEMILIKI HAK SUARA DAN BEBAS UNTUK MENENTUKAN AKAN MEMILIH PASANGAN CALON YANG DIKEHENDAKI. PEMOHON SANGAT KELIRU apabila menilai dari mengklaim bahwa akibat ketidakakuratan DPT serta merta mengakibatkan perolehan nomor urut 3 berkurang dan otomatis nomor urut 2 bertambah, karena bisa jadi sebaliknya bahwa justru suara PEMOHON tidak bertambah dan jumlah suara PIHAK TERKAIT yang bertambah banyak

- e. Bahwa posita PEMOHON nomor 18-28 pada pokoknya menyatakan bahwa " *Saat Perhitungan Suara terjadi Kerusakan dan selanjutnya Perhitungan rekapitulasi di kantor Mapolresta Sibolga, karena ada kerusakan, dan tidak dihadiri oleh Saksi 1,3,4, dan 5*"

Bahwa atas dalil tersebut, PIHAK TERKAIT sampaikan bahwa pihak TERMOHON lah (KPU Sibolga) yang berkompeten untuk menjelaskan. Namun demikian PIHAK TERKAIT perlu sampaikan pula bahwa kelancaran dan kesuksesan PEMILUKADA Kota Sibolga Tahun 2010 yang sudah direncanakan dengan sangat baik, tiba-tiba dicerai oleh ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengambil keuntungan dengan cara yang tidak bertanggung jawab pula. PIHAK TERKAIT tidak akan menuduh pihak mana yang harus bertanggung jawab, tapi sebagai pasangan calon yang sudah unggul dalam perhitungan sementara, menjadi pihak yang sangat dirugikan dengan adanya kerusakan tersebut.

Selanjutnya tentang perhitungan suara di Mapolresta, dan tidak dilakukan di PPK, karena memang kondisi yang tidak memungkinkan, karena demi keamanan surat suara dan petugas Penghitung suara, maka TERMOHON mengambil sikap dengan meminta perlindungan aparat yang berwenang untuk melakukan perhitungan suara. Itu semua berpulang kepada kebijakan TERMOHON (KPU Kota Sibolga), lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap sukses dan paripumanya Pemilu Kota Sibolga, yang telah banyak menyita waktu, tenaga dan biaya (APBD) yang cukup besar.

Yang perlu PIHAK TERKAIT tegaskan adalah bahwa penghitungan di Mapolresta adalah hal teknis karena merespon kondisi darurat akibat

kerusuhan, tanpa menciderai hasil suara dari semua tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Kota Sibolga. Atas tindakan Termohon yang cepat tanggap tersebut, tentu harus mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya. PIHAK TERKAIT tidak mendapatkan manfaat ataupun mudharat karena perhitungan di Mapolresta tersebut, sehingga tidak keberatan terhadap kebijakan Termohon.

Bahwa posita PEMOHON nomor 29 pada pokoknya menyatakan bahwa *"Walikota Incumbent (Mertua calon Wakil Walikota Terpilih) pihak yang bertanggung jawab terhadap penggelembungan NIK"*

Bahwa tuduhan PEMOHON yang menyatakan bahwa bapak mertua salah satu PIHAK TERKAIT (Walikota Incumbent) yang paling bertanggung jawab terhadap penggelembungan NIK, adalah tuduhan dan fitnah yang tidak mendasar. Seharusnya apabila PEMOHON menemukan bukti dan fakta hukum yang cukup, maka persoalan tersebut segera diajukan oleh PEMOHON ke Panwaslu dan Panwaslu berkewajiban untuk menilai dan memverifikasi kebenaran laporan tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti ke kepolisian dan pengadilan. Persoalan tersebut bukannya diajukan dalam sidang sengketa hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi, karena hal ini adalah bagian dari proses pemilukada.

Apabila ada pengaduan berdasarkan fakta hukum yang benar, maka dengan senang hati bapak mertua PIHAK TERKAIT akan ikut memberikan klarifikasi. Namun demikian sampai saat ini, bapak mertua salah satu PIHAK TERKAIT tidak pernah dimintai keterangan perihal tersebut.

Sekali lagi PIHAK TERKAIT tegaskan bahwa PIHAK TERKAIT tidak pernah meminta perlakuan khusus (privilege) dan PIHAK TERKAIT selalu mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku dalam pemilukada, dengan menghormati peran masing-masing pihak, antara lain KPU Kota Sibolga, Panwaslu Kota Sibolga, Pemerintah Kota beserta jajaran dibawahnya, DPRD Kota, bahkan stake holder lain, misalnya LSM, Pars, Perguruan Tinggi untuk memberikan sumbangsih dan kontribusi terbaik bagi sukses dan lancarnya pemilukada Kota Sibolga.

Bahwa dengan demikian PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas tuduhan pemohon dan sepatutnya dalil PEMOHON HARUS DITOLAK.

- f. Bahwa posita PEMOHON nomor 3 pada pokoknya menyatakan "bahwa NIK bermasalah, dan kertas suara dibawah kekuasaan Tim Sukses PIHAK TERKAIT dan Pengerahan Massa dari Luar Daerah, menguntungkan PIHAK TERKAIT. Oleh Karena itu suara PIHAK TERKAIT harus dikurangi dengan Jumlah NIK ganda tersebut "

Atas dalil PEMOHON tersebut PIHAK TERKAIT tegaskan bahwa uraian PEMOHON KABUR, karena PEMOHON tidak dapat menjelaskan korelasi antara perbuatan PIHAK TERKAIT dengan bertambahnya angka perolehan suara PIHAK TERKAIT.

Dalil semacam itu adalah absurd dan sumir atau menyederhanakan persoalan. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa DPT adalah Daftar Pemilih yang memiliki hak dan kehendak bebas untuk menentukan dan memilih pasangan calon yang dikehendaki.

Hal mana bisa terjadi bahwa DPT bermasalah tersebut adalah suara yang (akan) memilih pasangan nomor urut 2 (PIHAK TERKAIT) atau sebenarnya pemilih-pemilih yang (akan) menggunakan hak suaranya untuk pasangan calon nomor urut 1,4, atau 5.

Apabila hal tersebut yang terjadi, maka mengacu pada hukum perdata, sebagaimana teori pembagian harta Pailit (boedel pailit) seluruh pasangan calon adalah "kreditur konkuren". Tidak ada pasangan calon yang menjadi kreditur preferen/separatis dan memiliki hak preferen atau separatis, yang bisa mengklaim DPT bermasalah secara otomatis menjadi haknya.

Pembagian suara kreditur konkuren adalah mendapatkan bagian yang sama dengan prinsip "pari passu pro rata parte".

Apabila logika tersebut dibalik, quod non, mengikuti alur pikir pemohon, maka jumlah suara bermasalah (NIK ganda) yang tidak jelas korelasinya akan memilih pasangan calon yang mana, maka seluruh NIK Ganda harus dibagi lima dan menjadi pengurang perolehan suara masing-masing dengan perhitungan:

DPT bermasalah/NIK Ganda (5.592):5 = 1118 pemilih.

Dengan demikian pasangan calon nomor urut 2 tetap akan

memenangkan Pemilukada Kota Sibolga, dengan jumlah suara:

1. Nomor urut 1 : $526 - 1118 = -592$ (0%)
2. Nomor urut 2 : $20493 - 1118 = 17375$ (48,42%)
3. Nomor Urut 3 : $18148 - 1118 = 17030$ (42,56%)
4. Nomor Urut 4 : $394 - 1118 = -724$ (0%)
5. Nomor Urut 5 : $4724 - 1118 = 3606$ (9,01%)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima/mengabulkan dan menyatakan Pemohon sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010 register perkara nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi RI;
2. Menyatakan bahwa dalil-dalil pihak terkait adalah benar;
3. Menolak permohonan keberatan dan pembatalan penetapan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010 register nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar;
5. Menyatakan Sah dan Mengikat secara hukum keputusan KPU Kota Sibolga nomor 16 Tahun 2010 tentang penetapan calon terpilih hasil Pemilukada Kota Sibolga berdasarkan berita acara nomor 270/34/KPUSBG/2010 tanggal 17 Mei 2010
6. Menyatakan Sah demi Hukum Pemilukada Kota Sibolga Tahun 2010

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-19, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 270/25/KPU-SBG/2010 tertanggal 24 Maret 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2010;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 270/27/KPU-SBG/2010 tertanggal 26 Maret 2010 Tentang

Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2010;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Form Model C5-KWK, C2-KWK, C1-KWK beserta lampiran;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Form Model D A1 KWK, D A2 KWK beserta lampiran;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Form Model D A1-KWK, D A2 KWK beserta lampiran;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Form Model D A1-KWK, D A2 KWK beserta lampiran;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Form Model D A1-KWK, D A2-KWK beserta lampiran;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Form Model D B1-KWK beserta lampiran;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Sibolga periode Tahun 2010-2015 Nomor 270/34/Komisi Pemilihan Umum-SBG/2010 tertanggal 17 Mei 2010;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010 tertanggal 17 Mei 2010;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Tanda Lupus Sementara Ujian Persamaan Madrasah Ibtidaijah Negeri (MIN) Tahun Ajaran 1973 Nomor 067/MIN/1973 tertanggal 26 Desember 1973 an M. Syafri Ht. Uruk;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara Nomor KW.02/5-a/PP.00.4/23/Ktr/2010 tertanggal 1 Maret 2010;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 11/PDT.P/2010/PN.SBG tertanggal 12 Februari 2010 tentang Penambahan dan Perbaikan serta Penggunaan Nama Pihak Terkait Syafri Hutaaruk;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 14/PDT.P/2010/PN.SBG tertanggal 23 Februari 2010 tentang Perbaikan tanggal kelahiran Pihak Terkait Syafri

Hutauruk;

15. Bukti PT-15 : Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 17/PDT.P/2010/PN.SBG tertanggal 1 Maret 2010 tentang perbaikan nama Pihak Terkait;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Relajar yang rusak Nomor 911/83/V/89 tertanggal 31 Mei 1989;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian yang diperbuat oleh Muller Siburian tertanggal 25 Mei 2010;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Relajar Sekolah Dasar 6 tahun SD Model II Aa Nomor.73190 an M. Sarpi tertanggal 10 Desember 1973;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/26/Komisi Pemilihan Umum-SBG/2010 tertanggal 25 Maret 2010 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah TPS untuk Pemilu Kota Sibolga Tahun 2010;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 2 Juni 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ZAHRIN PILIANG

- Bahwa saksi adalah teman bermain waktu kecil bersama Sarfi Hutauruk.
- Bahwa saksi adalah adik kelas Syafri tamat tahun 1972 menyelesaikan pendidikan SD bersama Sahlan dan Syafri dengan ijazah yang sama dengan Nomor Daftar Induk 095.
- Bahwa saksi melanjutkan pendidikan ke Bukit Tinggi 1 tahun kemudian menyusul Saudara Syarfi Hutauruk dan kembali satu sekolah.
- Bahwa adanya pernyataan yang menyatakan ijazah Syarfi palsu adalah tidak benar dan kalau stambuk hilang
- Bahwa ibu Yuliani tidak banyak tahu tentang murid-murid masa lalu di SD dimana dia bertugas sekarang ini;

2. M. ZEN PILIANG

- Bahwa saksi adalah Guru tempat Syafri bersekolah;

- Bahwa syafri adalah teman sekolah dari anak saksi yang bernama Zahrin yang bersekolah ditemapt saksi menjadi guru;
- Bahwa saksi pernah menjadi Wali Kelas Syafri pada saat Sayfri bersekolah di SD tersebut;
- Bahwa saksi sudah menganggap Syafri seperti anak sendiri.

3. WISRAN SIHOMBING

- Bahwa H. Muhammad Syarfi Hutaaruk adalah abang kelas saya saksi
- Bahwa pada tahun 1973 saksi berada di kelas 3 dan syafri di kelas 6 serta saksi tamat tahun 1973 sedangkan Syafri tamat tahun 1976, dan sebagai wali kelas 6 waktu adalah Bapak H. M. Zen Piliang dan kepala sekolahnya Almarhum Raslan Tanjung.
- Bahwa tim dari KPU datang melakukan verifikasi ke SD untuk meminta penjelasan tentang ijazah Sarfi
- Bahwa KPU menunjukan dan menanyakan ijazah pengganti dari Sarfi, kepada Ibu Yuliani
- Bahwa Ibu Yuliani baru mengajar satu tahun di SD tersebut sehingga tidak kenal dengan murid yang sudah lama;
- Bahwa saksi mengenali tanda tangan pada ijazah SD Syafri yaitu ditandatangani oleh Pak Jairuz;
- Bahwa pada saat proses verifikasi ke SD tersebut, pihak KPU tidak melaukan penekanan kepada Ibu Yuliani

4. HENDRA SAHPUTRA

- Bahwa proses penetapan DPT, KPU telah mengundang seluruh Tim Kampanye dari Pasangan Calon, Panwaslu dan Kepala Kantor Catatan Sipil mewakili pemerintah;
- Bahwa tidak ada keberatan dari tamu undangan yang menghadiri proses penetapan DPT tersebut dan juga menandatangani daftar hadir dan diserahkan *softcopy* DPT;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan dari pasangan calon lain ataupun saksinya;

- Bahwa ada tenggang waktu 2 hari sebelum terjadi kerusuhan tanggal 14 Mei 2010;
- Bahwa bila ada keberatan dari saksi pasangan calon, seyogyanya ada catatan keberatan yang diisi oleh saksi pasangan calon tersebut

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2010, tanggal 17 Mei 2010, yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Sibolga sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2010, tanggal 17 Mei 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2010, Nomor Urut 3 (*vide* Bukti Bukti P-4 = T-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah

paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Sibolga Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2010, tanggal 17 Mei 2010 (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-3);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 18 Mei 2010, Rabu, 19 Mei 2010, dan Kamis, 20 Mei 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 100/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Syarat Formal Pengajuan Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa selain itu, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dasar hukum permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008. Terhadap dalil-dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa dalil Termohon sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon,

Termohon, dan Pihak Terkait), bukti-bukti surat dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, sebagai berikut:

Pokok Permohonan

[3.13.1] Bahwa Pemohon mendalilkan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Sibolga telah ditemukan kecurangan-kecurangan yang *masif, terstruktur* dan *sistematis* yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menciderai demokrasi dan melukai azas-azas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa yang dimaksud pelanggaran *masif, sistematis* dan *terstruktur* adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, sedangkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, pelanggaran tersebut tidak terjadi secara *masif, sistematis* dan *terstruktur*, baik yang dilakukan oleh Pemohon atau pihak lainnya yang ditujukan untuk memenangkan salah satu pihak, karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.13.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah ditemukannya DPT ganda sebanyak 2450, NIK dalam proses sebanyak 2960, NIK Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 182, adanya Pemilih yang didaftarkan dalam DPT hanya berdasarkan surat keterangan domisili dari Kelurahan sebagai persyaratan untuk turut serta memberikan suara sebanyak 303 pemilih, adanya 18 Pemilih yang tidak bertempat tinggal sesuai DPT, adanya 34 Pemilih yang beralamat fiktif, adanya penggelembungan jumlah oleh Pemilih yang dilakukan oleh Lurah Sibolga Ilir dan ditemukan adanya 8.538 Surat Pemberitahuan Panggilan untuk memberikan hak suara di TPS yang tidak diserahkan kepada Pemilih, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

§ berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Pemohon tidak dapat menyebutkan di TPS mana DPT ganda sebanyak 2450, NIK dalam proses sebanyak 2960 dan NIK Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak tersebut telah menyebabkan terjadinya kerugian terhadap Pemohon, sehingga perolehan suara Pemohon menjadi hilang. Sebaliknya

bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon yaitu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 di tingkat PPK Kecamatan Sibolga Utara (Bukti T-10), Kecamatan Sibolga Sambas (Bukti T-11), Kecamatan Sibolga Selatan (Bukti T-12), Kecamatan Sibolga Kota (Bukti T-13), ternyata tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi Pasangan Calon kepada Termohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara tentang ditemukannya DPT ganda sebanyak 2450, NIK dalam proses sebanyak 2960, NIK Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 182. Sedangkan form keberatan Model DA 2-KWK yang diisi oleh saksi Pemohon di Kecamatan Sibolga Utara tidak terkait dengan ditemukannya DPT ganda sebanyak 2450, NIK dalam proses sebanyak 2960, dan NIK Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 182, tetapi terkait dengan adanya perbedaan perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 3 di TPS 6 yang berjumlah 96 yang menurut saksi Pemohon seharusnya berjumlah 26 suara;

- § Bahwa menurut keterangan Termohon dan saksi dari Pihak Terkait dalam persidangan, semua Tim Kampanye Pasangan Calon telah menerima *soft copy* DPT Pemilukada Kota Sibolga Tahun 2010 pada tanggal 25 Maret 2010, setelah sebelumnya pada tanggal 23 Maret 2010 Termohon melakukan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) se-Kota Sibolga yang juga dihadiri oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2010 dan tanpa adanya keberatan dari Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010 terhadap penetapan DPT dimaksud (*vide* bukti T-5, T-26);
- § Bahwa menurut keterangan Termohon, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) sebanyak 8.538 tersebut telah dikembalikan kepada Termohon dan tidak digunakan, dikarenakan pemilik identitas yang tertera di dalam Surat Pemberitahuan Model C6-KWK tersebut tidak diketemukan. Menurut Mahkamah, seandainya pun Surat Pemberitahuan Model C6-KWK tersebut digunakan oleh pemilih yang bersangkutan, maka tidak dapat dipastikan pemilih tersebut akan memilih Pemohon.

Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait DPT ganda, NIK dalam proses, NIK Kabupaten Tapanuli Tengah, Pemilih fiktif dan penggelembungan jumlah Pemilih, tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.13.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan salah satu Calon Walikota dengan Nomor Urut 2 yaitu Drs. H. M. Syarfi Hutauruk patut diduga tidak memiliki ijazah SD pada saat pendaftaran bakal calon Walikota dan menggunakan Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar yang rusak bernomor 911/83/D/89 yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri Nomor 153024 tertanggal 31 Mei 1989 serta menggunakan tanda lulus sementara Ujian Persamaan Madrasah Ibtidiyah Negeri (MIN) Nomor 067/MIN/1973 tanggal 26 Desember 1973 yang diduga palsu, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi Termohon (Syahlan Tanjung) dan saksi Pihak Terkait (M. Zahrin Piliang, M. Zen Piliang dan Wisran Sihombing), sebagai berikut:

- Bahwa M. Syarfi Hutauruk telah menempuh sekolah di Sekolah Dasar Negeri Pasar Sorkam dari kelas 1 sampai kelas 6 dan tamat pada tahun 1973;
- Bahwa nomor stambuk M. Syarfi Hutauruk adalah 151;
- Bahwa ibu Yuliani tidak tahu tentang murid-murid masa lalu di SD Negeri Pasar Sorkam karena Ibu Yuliani baru bertugas selama satu tahun;
- Bahwa Syarfi Hutauruk tamat pada Tahun 1973 dengan kepala sekolah Almarhum Raslan Tanjung;
- Bahwa pada saat proses verifikasi ke SD tersebut, pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tidak melakukan penekanan kepada Ibu Yuliani;

menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

[3.13.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya 3 Camat dari 4 Kecamatan di Kota Sibolga yang dimutasi secara mendadak ketika tahapan Pemilukada Kota Sibolga, menurut Mahkamah hal tersebut bukan merupakan bagian dari perselisihan Pemilukada yang dapat dinilai oleh Mahkamah sehingga fakta tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan;

[3.13.5] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya *money politic* yang dilakukan oleh Tim Kampanye HM Syarfi Hutauruk-Marudut Situmorang, sesuai laporan dari LSM Peduli Bangsa, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalil tersebut tidak terbukti. Sesuai kesaksian Ketua Panwaslu Kota Sibolga, yang menyatakan bahwa pengaduan dari LSM Peduli Bangsa tersebut hanya melalui surat dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan kepada Ketua LSM Peduli Bangsa tetapi yang datang menghadiri pemanggilan adalah Sekretaris LSM Peduli Bangsa. Hasil Penelitian Panwaslu Kota Sibolga berdasarkan hasil rapat Pleno Panwaslu menyimpulkan bahwa pengaduan tersebut tidak cukup bukti. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil tersebut tidak beralasan;

[3.13.6] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kerusuhan di Kecamatan Sibolga Utara, Sibolga Selatan dan Sibolga Sambas sehingga Termohon melakukan penghitungan Rekapitulasi perolehan suara di Kantor Mapolresta Sibolga dengan paksa tanpa dihadiri oleh PPK masing-masing dan hanya dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Andartua Silaban (Anggota PPK Sibolga Sambas), Syarif Siregar (Ketua PPK Sibolga Utara), Ali W. Panggabean (Anggota PPK Sibolga Selatan), saksi Pihak Terkait Hendra Sahputra dan kesaksian Sofyan S. Nasution (Ketua Panwaslu Kota Sibolga), yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa undangan untuk menghadiri rapat rekapitulasi ulang hasil penghitungan suara di Mapolresta berdasarkan undangan *via* telepon dari Ketua KPU;
- Bahwa karena tidak cukup *quorum*, maka pemimpin rapat diambil alih oleh KPU Kota Sibolga;
- Bahwa karena ada kerusuhan, anggota PPK, Panwaslu, dan KPU tidak tahu dimana keberadaan kunci kotak suara sehingga KPU Kota Sibolga membuka paksa kotak suara dengan disaksikan oleh Lurah, Panwas Kecamatan Sibolga Sambas, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Kapolres;

- Bahwa pada saat tahapan rekapitulasi tersebut kotak suara yang dibawa masih dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kerusuhan massa yang menyerang kantor PPK Sibolga Utara (kantor Camat) dan ada kata-kata “Bunuh Ketua PPK” sehingga proses rekapitulasi tidak dapat dilanjutkan;
- Bahwa kemudian Anggota PPK dan Sekretaris PPK menghubungi para saksi pasangan calon dan memberitahukan melalui *handphone* bahwasanya kotak suara dari Kecamatan Sibolga Utara sudah dibawa ke Mapolres oleh Kepolisian;
- Bahwa proses penghitungan rekapitulasi di Mapolresta dilanjutkan pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2010, dimulai pukul 15.00 WIB dan dihadiri oleh Anggota KPU, Panwaslu, Polresta, PPK, PPS, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pleno rekapitulasi di tingkat Kota Sibolga dilaksanakan pada hari Senin, 17 Mei 2010, di Mapolres Sibolga, yang dilaksanakan oleh KPU Kota Sibolga;

Mahkamah menilai tindakan KPU Kota Sibolga yang mengambil alih dan melakukan rekapitulasi penghitungan suara di Mapolres Kota Sibolga beralasan, berhubung dengan keadaan keamanan serta ketidakhadiran anggota PPK karena masalah keamanan;

Bahwa selain itu, terkait Keputusan KPU Kota Sibolga yang memindahkan tempat rekapitulasi penghitungan ulang tingkat PPK di Mapolresta Sibolga pasca kerusuhan [*vide* Bukti T-22, T-23, T-25] menurut Mahkamah hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 104 dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 43 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan, yang menyatakan, “*Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan, dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK, atau KPU kabupaten/kota, atau KPU provinsi*”;

Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.13.7] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Ketua DPRD Kota Sibolga telah mengajukan surat kepada KPU Kota Sibolga perihal Penundaan Penghitungan Suara Hasil Pemilukada Kota Sibolga, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi Imran Sebastian Simorangkir (Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga), sebagai berikut:

- Bahwa anggota dan pimpinan DPRD Kota Sibolga tidak mengetahui tentang surat dari Ketua DPRD Kota Sibolga yang ditujukan kepada KPU Kota Sibolga tentang penundaan pelaksanaan penghitungan Pemilukada Kota Sibolga, karena surat tersebut tidak termasuk dalam agenda rapat DPRD Kota Sibolga;
- Bahwa pada saat rapat terkait surat penundaan pelaksanaan penghitungan Pemilukada Kota Sibolga, anggota dan Pimpinan DPRD Kota Sibolga sedang tidak berada di tempat, sehingga hanya Ketua DPRD Kota Sibolga yang memutuskan untuk mengirimkan surat tersebut ke KPU Kota Sibolga tanpa ada persetujuan dari anggota dan Pimpinan DPRD Kota Sibolga yang lain;

Mahkamah berpendapat, surat Ketua DPRD tersebut tidak dapat dianggap sebagai surat resmi yang mewakili Pimpinan atau institusi DPRD, karena tanpa sepengetahuan Pimpinan DPRD Kota Sibolga lainnya serta tanpa melakukan rapat paripurna DPRD Kota Sibolga, sehingga secara hukum tidak mengikat. Apalagi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan untuk melanjutkan dan memindahkan proses penghitungan rekapitulasi suara adalah kewenangan independen KPU Kota Sibolga sebagai penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

[3.13.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal

sembilan bulan Juni tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu sepuluh, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hani Adhani